

**PELAKSANAAN PROGRAM *TAX MONITOR*
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH BERBASIS *GOOD*
*GOVERNANCE***

(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya

WIDIA RACHMANIA ADITYA

NIM 145030101111047




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

“When there’s a will, there’s a way”

(Angela Merkel)



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*
(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi)

Disusun oleh : Widia Rachmania Aditya

NIM : 145030101111047


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 5 Juli 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 01

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018
NIM : 145030101111047
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Nama : Widia Rachmania Aditya
Judul : Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELSI PENGUJI

Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



Asti Amelia Novita S.AP, M.AP, Ph.D
NIP. 19851110 201012 2 006

Anggota



Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP
NIP. 201309 861009 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2018

Mahasiswa



Widia Rachmania Aditya
NIM 145030101111047

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada laki-laki terbaik dalam hidup saya, yakni ayah saya sendiri, Bapak Adi Antono. Kepada beliau saya persembahkan karya tulis ini sebagai balasan atas kerjakerasnya selama ini dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya. Serta kepada sosok perempuan sumber semangat saya, yakni ibunda saya sendiri, Ibu Wiwik Purwiati. Atas segala doa tak terputus yang selalu ia panjatkan untuk keberhasilan anak-anaknya, saya persembahkan kerja keras saya kepadanya. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada kedua saudara saya, Ike Larassaty Aditya dan Nina Kurnia Aditya, yang setia menuntun saya dalam proses menggapai gelar sarjana.

RINGKASAN

Widia Rachmania Aditya, 2018. **Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 133 halaman + xvi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berfokus pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber keuangannya sendiri. Keuangan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang didalamnya termasuk penerimaan dari pajak daerah. Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan mengeluarkan Program *Tax Monitor* yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada empat objek pajak yakni pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program *Tax Monitor* dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program *Tax Monitor*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program *Tax Monitor* belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan penerapan *Good Governance*, karena terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi. Penerimaan pajak daerah selama terlaksananya Program *Tax Monitor* ini mengalami kenaikan, tetapi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya Program *Tax Monitor*. Rasio efektivitas target dan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir belum mencapai angka persentase 100%. Faktor penghambatnya berasal dari internal seperti landasan hukum dan sumber daya, serta faktor eksternal dari pihak wajib pajak.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, *Good Governance*

SUMMARY

Widia Rachmania Aditya, 2018. ***Tax Monitor Program Implementation in Increasing Local Tax Revenue Based on Good Governance (study on Regional Revenue Board of Banyuwangi District)***. Essay. Public Administration Major, Faculty of Administrative Science, Universitas Brawijaya. Supervisor: Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 133 pages + xvi

The Implementation of local government focused on Local Government's ability to dig its own financial resources. One of the local finance is sourced from Locally-Generated Revenue (PAD), which include local tax revenue in it. Banyuwangi District made an effort in optimizing the local tax revenue by making *Tax Monitor Program* based on Banyuwangi Regent Regulation No. 81 of 2016 about Electronically Payment and Report on Parking Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax. This research aims to see the implementation of *Tax Monitor Program* in order to increase tax revenue of Banyuwangi regency, especially on four tax objects namely parker tax, hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax.

This research used descriptive qualitative research method that aims to describe the implementation of *Tax Monitor Program* and the obstacle factors from the implementation of *Tax Monitor Program*. The techniques used to gather data are interview, observation and documentation. Data analysis technique performed with condensing data, presenting data and drawing conclusions.

Result from the research showed that the implementation of *Tax Monitor Program* was not fully run in accordance with the implementation of *Good Governance*, as there are several principles that have not been fulfilled. Local tax revenue during the implementation of *Tax Monitor Program* has increased, but not fully affected by the *Tax Monitor Program*. Target effectivity ratio and revenue realization of restaurant tax, hotel tax, entertainment tax, and parking tax has not reached 100 percent. The obstacle factors came from internal such as legal foundation and resources, as well as external factor from the tax-payer side.

Key Words: Local Government, Local Tax, Good Governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak semata-mata dilakukan oleh penulis seorang diri, namun terdapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Bantun dan bimbingan tersebut dapat berbentuk bantuan secara langsung maupun dukungan dan doa. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya


4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian program milik mereka, serta mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
7. Orangtua penulis, Bapak Adi Antono dan Ibu Wiwik Purwiati yang tanpa henti mendukung, menyemangati, dan terus memberikan doa kepada penulis selama penyusunan skripsi ini
8. Saudara-saudara tercinta, Ike Larassaty Aditya dan Nina Kurnia Aditya, serta keluarga besar yang terus memberi dukungan dan pertolongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
9. Sahabat karib penulis (Sarah Aditya Darmawan, Dimitrie Hardjo, Fenty Erlian Permata Putri, Kinanti Nur'aini, Dearista Mayashela, Ayang Dela Egidia, Fauziah Aulia), teman-teman Administrasi Publik 2014, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, telah memberikan dukungan dan doa, serta pertolongan dan bantuan ketika penulis mengalami kesulitan selama penulisan skripsi

10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Keuangan Daerah.....	14
1. Pemerintah Daerah.....	14
2. Konsep Keuangan Daerah.....	15
3. Sumber Pendapatan Daerah	16
B. Pajak Daerah	17
1. Definisi Pajak Daerah	17
2. Fungsi Pajak Daerah	19
3. Jenis Pajak Daerah	20

C. Konsep Kemitraan	26
1. Pengertian Kemitraan	26
2. Model Kemitraan	26
D. <i>Good Governance</i>	28
1. Definisi <i>Good Governance</i>	28
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	28
3. Pilar-pilar <i>Good Governance</i>	30
E. Program <i>Tax Monitor</i>	31
1. Pengertian Program <i>Tax Monitor</i>	31
2. Tujuan Program <i>Tax Monitor</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Instrumen Penelitian	42
G. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	47
2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi .	52
B. Penyajian Data	56
1. Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis <i>Good Governance</i>	56
a. Program <i>Tax Monitor</i>	56
b. Tahapan pemasangan alat <i>Tapping Box Tax Monitor</i> sebagai alat pengawas.....	69
c. Lembaga atau <i>Stakeholder</i> yang terlibat	78
d. Perbedaan yang terjadi terkait penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program <i>Tax Monitor</i>	87
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis <i>Good Governance</i> ..	96
a. Faktor internal	96

b. Faktor Eksternal	101
C. Analisis Data.....	103
1. Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis <i>Good Governance</i>	103
a. Program <i>Tax Monitor</i>	103
b. Tahapan pemasangan alat <i>Tapping Box Tax Monitor</i> sebagai alat pengawas.....	108
c. Lembaga atau <i>Stakeholder</i> yang terlibat	115
d. Perbedaan yang terjadi terkait penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program <i>Tax Monitor</i>	119
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program <i>Tax Monitor</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis <i>Good Governance</i>	123
a. Faktor Internal	124
b. Faktor Eksternal	126
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Pengunjung Wisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016.....	6
2	Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2016	50
3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Banyuwangi Hasil Sensus Penduduk 2010	51
4	Jumlah Restoran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017	62
5	Jumlah Hotel di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017	65
6	Daftar Usaha dengan Alat <i>Tax Monitor</i> Periode I	80
7	Daftar Usaha dengan Alat <i>Tax Monitor</i> Periode II	83
8	Daftar Usaha dengan Alat <i>Tax Monitor</i> Periode II	87
9	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 – 2018 (per Mei) ..	89
10	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015 – 2018 (per Mei)	90
11	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2018 (per Mei).....	91
12	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2015-2018 (per Mei) ...	91
13	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2015-2018 (per Mei).....	92

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.....	44
2	Diagram Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya	48
3	Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	49
4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	54
5	Alat <i>Tapping Box Tax Monitor</i>	58
6	Surat Permohonan Pengadaan Barang	74
7	Surat Permohonan Pengadaan Barang	75
8	Alat <i>Tax Monitor</i> oleh Universitas Airlangga.....	81
9	Alat <i>Tax Monitor</i> oleh Bank Jatim.....	84
10	Alat <i>Tax Monitor</i> oleh CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi.....	86
11	Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak badan usaha/pemilik usaha hotel/restoran	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah mengupayakan peningkatan pembangunan disegala bidang. Pemerintah melakukan pembangunan nasional secara maksimal, tidak terkecuali pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua undang-undang telah memindahkan fungsi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dengan pengecualian pada beberapa urusan, yakni diantaranya dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter pada semua sektor administratif pemerintah fiskal, hukum, dan urusan agama (Kuncoro, 2014: 25).

Pelimpahan wewenang tersebut menjadikan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas dalam bidang pemerintahannya. Salah satu misi untuk mencapai visi masa depan Bangsa Indonesia adalah mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah

(Adisasmita, 2011:119). Keberadaan otonomi daerah berfungsi untuk memberikan gambaran bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Melalui kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, Pemerintah Daerah melakukan pembangunan daerah yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan pendapat Adisasmita (2011:5) bahwa salah satu fungsi otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab adalah agar terselenggaranya pembangunan daerah yang merata.

Pembangunan daerah menjadi salah satu bentuk upaya Negara dalam melaksanakan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Nusantara, sesuai dengan strategi dasar pembangunan nasional. Perhatian penuh perlu diberikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat mendorong peningkatan perekonomian nasional. Proses pembangunan daerah perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, agar mampu mengelola berbagai sumber daya dan kekayaan lokal. Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan, pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan masyarakat, namun juga membutuhkan pihak swasta dalam meningkatkan perekonomian daerah (Nurman, 2015:175).

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan dana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD, transfer Pemerintah Pusat, transfer Pemerintah Provinsi, maupun sumber-sumber lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah

Daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah memaksimalkan sumber penerimaan keuangan daerahnya dengan menggali kekayaan daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, menjadikan setiap daerah berupaya dalam meningkatkan keuangan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi bagian terbesar penyandang dana dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD diantaranya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber lain Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sah. Sumber-sumber tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Syafitri (2016:5) menyimpulkan hasil penelitian skripsinya bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD rata-rata sebesar 32,89% dengan kriteria sedang. Sementara kontribusi retribusi daerah memperoleh persentase rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup. Kontribusi lainnya yakni berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sah, dengan persentase angka rata-rata mencapai 39,28% dengan kriteria sedang. Maka kontribusi pajak daerah dan sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki kriteria yang sama. Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu di atas, pajak daerah berperan penting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pajak daerah dapat menjadi sumber pembiayaan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah

Daerah diharuskan sanggup dalam memperluas objek pajak daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Pajak adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak, yakni rakyat atas kewajiban pajak, berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bersifat dipaksakan oleh pemerintah (Rahayu, 2013:23). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan bahwa pajak daerah pada tingkat Kabupaten/Kota bersumber antara lain dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu peluang bagi pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Nugraha (2014:7) jumlah kunjungan wisatawan dapat berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD, tanda positif koefisien korelasi tersebut mengartikan bahwa setiap penambahan 1 orang wisatawan akan meningkatkan PAD pertahunnya. Daya tarik sektor pariwisata pada suatu daerah akan berpengaruh pada jumlah wisatawan yang akan berkunjung pada daerah tersebut. Potensi alam yang strategis, menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah transit bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke dan atau dari Pulau Bali. Pembinaan pada objek-objek wisata dan fasilitas akomodasi, sudah tentu berpengaruh pada berkembangnya kunjungan wisatawan di Bumi

Blambangan ini. Daerah yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa ini, tidak hanya memiliki kekayaan alam yang indah, namun juga kekayaan budaya khas Banyuwangi yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebutlah yang menjadikan Bumi Blambangan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bagi turis baik domestik maupun mancanegara. Hal tersebut juga memicu arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari aspek penataan ruang. Arah kebijakan pembangunan tersebut yakni salah satunya pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam, dan daya tarik wisata buatan.

Perkembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi berpengaruh pada jumlah objek-objek wisata yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut didukung oleh data pengunjung objek dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terdapat sebanyak 25 objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan jumlah objek wisata pada tahun 2014 dan 2015 menjadi sebanyak 27 objek wisata. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga tahun 2016, objek wisata Kabupaten Banyuwangi bertambah menjadi 28 objek. Tidak berhenti pada jumlah tersebut, pada tahun 2017 terdapat penambahan 4 objek wisata, sehingga objek wisata berjumlah sebanyak 32 objek (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021).

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyelenggarakan berbagai *event* kebudayaan. Pengembangan pariwisata yang berjalan optimal secara terus menerus, akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata. Mengingat

usaha tersebut, maka kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan ditiap tahunnya, seperti yang terlihat dari data pengunjung wisata Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011 sampai dengan 2016 pada Tabel 1.

Tabel 1 Data Pengunjung Wisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016

Tahun	Wisatawan		Total
	Nusantara	Mancanegara	
2011	789.101	13.377	802.478
2012	860.831	5.502	866.333
2013	1.057.952	10.462	1.068.414
2014	1.464.948	30.681	1.495.629
2015	1.926.179	46.214	1.972.393
2016	4.036.613	62.975	4.099.588

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Tabel 1 Data Pengunjung Wisata Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 hingga 2016 di atas, jumlah pengunjung wisata terus mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Meski wisatawan domestik mendominasi jumlah wisatawan, namun jumlah wisatawan mancanegara juga terbilang tinggi. Peningkatan yang terus menerus terjadi disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan objek wisata oleh Pemerintah Daerah yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bertambahnya objek wisata di tahun 2016, yakni sebanyak 4 objek, menjadikan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, meningkat secara signifikan. Jumlah wisatawan di tahun 2015 hanya 1.972.393 pengunjung, kemudian mengalami kenaikan angka di tahun 2016 yakni 4.099.588 wisatawan.

Selain pajak hiburan, kunjungan wisatawan juga berpengaruh pada pajak daerah lainnya. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan bagi manusia merupakan hal yang pasti. Begitupula bagi wisatawan dari luar daerah yang bukan merupakan masyarakat setempat. Kebutuhan akan pangan dan papan sudah pasti harus dipenuhi. Tingginya jumlah wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah, dapat berimplikasi pada peningkatan permintaan akan kebutuhan rumah makan dan tempat tinggal. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kunjungan restoran dan hotel atau rumah penginapan (*guesthouse*).

Bersumber dari laporan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, disebutkan bahwa jumlah rumah penginapan/hotel di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sejumlah 65 unit, tahun 2012 sejumlah 62 unit, tahun 2013-2014 sejumlah 70 unit, dan tahun 2015 bertambah satu hotel menjadi 71. Meski mengalami penurunan jumlah dari tahun 2011 menuju tahun 2012, namun ditahun 2013-2014 mengalami penambahan dengan angka tinggi. Pada laporan yang sama juga disebutkan jumlah restoran pada tahun 2011 berjumlah 62, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 59 restoran. Meski begitu, pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan menjadi 90 jumlah restoran. Tidak berhenti pada jumlah tersebut, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2015 menjadi sejumlah 105 restoran (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021). Jumlah Hotel yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat disebabkan oleh tingginya permintaan hotel yang dipengaruhi dari naiknya kunjungan wisata di Kabuapten Banyuwangi. Peningkatan wisatawan berpengaruh terhadap peningkatan *omzet* hotel atau

guesthouse dan restoran. Peningkatan *omzet* hotel atau *guesthouse* dan restoran akan berdampak juga pada pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Atas pemaparan di atas terkait pajak, maka meningkatnya kunjungan wisatawan dapat berpengaruh pada peningkatan pajak pada pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir. Namun kenyataan yang terjadi adalah penerimaan dari keempat pajak tersebut masih mengalami kebocoran. Pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dirasa minim dan belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang diperoleh. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Abdullah Azwar Anas, selaku Bupati Banyuwangi, bahwa pajak di Banyuwangi memang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh bidang usaha yang ramai, namun tidak optimal dalam membayar pajak (Surabaya Tribun News, 20/03/17).

Guna mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui sektor pajak, Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan pengawasan secara maksimal agar terwujudnya transparansi pembayaran pajak, khususnya pada sektor pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan melibatkan 3 pilar yakni pemerintah itu sendiri, sektor swasta, dan masyarakat madani, atau yang biasa dikenal dengan istilah *Good Governance*. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), *Good Governance* adalah penyelenggaraan kekuasaan pada bidang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengatur berbagai masalah negara dan juga sebagai instrumen kewenangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berbasis pada *Good Governance*, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016. Perbup ini berkaitan tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara elektronik. Sesuai dengan Perbup tersebut, didalamnya diatur tentang alat yang disebut *Tax Monitor*. *Tax Monitor* berfungsi sebagai alat atau sistem perekam data transaksi usaha para wajib pajak. Program ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk memantau segala transaksi pembayaran para wajib pajak. Data transaksi tersebut tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan perpajakan daerah. Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap dapat terjadi peningkatan serta meminimalisir kebocoran pembayaran pajak, khususnya pada empat objek pajak dalam peraturan bupati tersebut.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang program ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui cara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Peneliti ingin mencari tahu berhasil atau tidak Program *Tax Monitor* ini dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi. Melalui Program *Tax Monitor* ini, peneliti ingin melihat besar penerimaan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan setelah diberlakukannya perbup tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan program *Tax Monitor* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah berbasis pemerintahan elektronik, maka penelitian ini mengambil judul **“Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak**

Daerah Berbasis *Good Governance* (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan beberapa permasalahan yang akan peneliti jadikan rumusan masalah terkait Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah faktor penghambat dari Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dan faktor penghambat dari Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

D. Kontribusi Penelitian

Secara teoritis maupun praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami teori-teori terkait Pajak Daerah. Teori tersebut kemudian didukung dengan teori lainnya seperti teori Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah, *Good Governance* serta pengelolaan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, yang akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian di bidang terkait pajak daerah oleh peneliti berikutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini akan memberikan kesimpulan yang berasal dari hasil pembahasan dan analisis oleh peneliti, yang diikuti oleh saran atau rekomendasi bagi Badan Pendapatan Daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya di masa yang akan datang, terutama dalam hal Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

E. **Sistematika Penelitian**

Penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang merupakan rangkaian lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika penelitian pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi diantaranya latar belakang pemilihan objek penelitian, perumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dan kontribusi penelitian yang akan diberikan oleh penulis, serta sistematika penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pendapat para ilmuwan dan teori-teori yang akan menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan

penelitian. Teori-teori yang akan menjadi landasan bagi peneliti diantaranya yakni Pemerintah Daerah, keuangan daerah, dan pajak daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan hasil pembahasan yang menguraikan tentang fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang penulis berikan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Pemerintah Daerah

Kata “Pemerintah” atau “Pemerintahan, berasal dari suku kata “perintah” yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Kata pemerintah menurut Inu Kencana dalam Nurman (2015:55) merupakan badan atau organ elit yang bertugas untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepengurusan suatu negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom, diantaranya seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota. Kepala daerah diwajibkan mengatur urusan daerahnya, seperti provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait Pemerintah Daerah di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara urusan daerah, yang didalamnya terdapat institusi dengan pembagian kekuasaan,

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Terwujudnya Pemerintah Daerah salah satunya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan atau desentralisasi.

2. Konsep Keuangan Daerah

Guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, maka dibutuhkan otonomi yang utuh dan bulat, seperti pelaksanaan kewenangan melaksanakan, mengawas, mengendalikan dan mengevaluasi keuangan daerah. Menurut Domai (2013:136) bahwa secara teoritis, keuangan daerah merupakan segala sesuatu baik itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Pemerintah Daerah, serta berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Keuangan daerah dapat dipahami sebagai segala sesuatu milik Pemerintah Daerah yang bernilai, guna mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi kunci bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah dan memerlukan pengelolaan secara manajerial, profesional, transparan, akuntabilitas, proporsional dan keterbukaan (Domai, 2013:136).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terselenggaranya otonomi daerah adalah keuangan daerah yang baik. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk mampu mengelola keuangan daerah secara optimal, karena akan mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Wajong dalam Darwin (2010:12) bahwa pengendalian keuangan mempengaruhi kemakmuran atau kelemahan dan kejayaan atau kejatuhan penduduk di suatu daerah di kemudian hari. Mengacu pada beberapa definisi keuangan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah segala sesuatu milik daerah yang dapat dinilai dengan uang atau bernilai harga, yang menjadi hak dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk dikelola secara optimal agar terwujud tujuan otonomi daerah.

3. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah sangat berperan penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan didalamnya tentang sumber penerimaan keuangan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yaitu diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD meliputi:
 - a.) Pajak Daerah;
 - b.) Retribusi Daerah;
 - c.) Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - d.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sah.
2. Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - a.) Dana perimbangan;

- b.) Dana otonomi khusus;
 - c.) Dana keistimewaan; dan
 - d.) Dana Desa.
3. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a.) Pendapatan bagi hasil; dan
 - b.) Bantuan keuangan.
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Proses menghimpun sumber keuangan daerah merupakan upaya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Persyaratan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, baik berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah, serta hak Pemerintah Daerah untuk menggali potensi penerimaan dan mengembangkan kesempatan kegiatan ekonomi daerah (Adisasmita, 2011:121). Jika melihat dari beberapa pustaka di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi, atau pinjaman, maupun penerimaan yang berasal asli dari daerah.

B. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Secara teori, pajak adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak yakni rakyat atas kewajiban perpajakannya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bersifat dipaksakan oleh pemerintah (Rahayu, 2013: 23). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah ialah, “Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak diungkapkan oleh Adriani (2005:2), ia menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Rahayu (2013: 23-25) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri atau unsur pokok dari pengertian pajak daerah, antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang; (2) pajak dapat dipaksakan; (3) diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah; (4) tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung; dan (5) berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Mengacu pada beberapa pengertian pajak daerah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak daerah, baik itu masyarakat maupun badan, wajib membayarkan iuran kepada pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun hasil dari pengumpulan pajak tersebut adalah untuk pembiayaan umum Pemerintah Daerah, yang mana juga nantinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan membayar pajak oleh wajib pajak merupakan upaya membantu Pemerintah Daerah dalam hal penerimaan asli daerah. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Pengelolaannya pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah bahwa, Pemerintah Daerah perlu menggali secara optimal pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Fungsi Pajak Daerah

Mengacu pada beberapa definisi pajak daerah di atas, pemungutan pajak daerah berfungsi untuk memperoleh dana bagi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah. Rahayu (2013:26-30) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulerend*. Penjelasan terkait dua fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini merupakan fungsi utama dari dipungutnya suatu pajak daerah. Pajak daerah memiliki fungsi utama, yakni sebagai alat untuk memasukkan uang dari masyarakat atau badan sebagai wajib pajak ke dalam kas Pemerintah Daerah atau anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur. Jika dilihat dari segi fungsi ini, selain sebagai pemasukan bagi kas negara, pajak juga berguna sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu contoh pajak sebagai fungsi *regulerend* yakni pajak

minuman beralkohol. Pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol. Maka pajak akan berfungsi untuk menaikkan harga minuman beralkohol sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda.

Fungsi pajak pada dasarnya berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya. Namun jika dilihat secara umum, pajak berfungsi bagi pemerintah dalam rangka pembangunan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menjadi pemasukan bagi keuangan Pemerintah Daerah, sekaligus juga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Fungsi lain dari pajak adalah untuk memberikan persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat, sehingga pajak daerah dapat menjadi tolok ukur suatu azas kebersamaan (*egalitarian*) yang merupakan salah satu instrumen dari otonomi daerah (Syaukani, 2002:177).

3. Jenis Pajak Daerah

Domai (2013:185) mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyebutkan bahwa terdapat pembagian pajak daerah antara daerah tingkat I dengan II. Penjelasan terkait pembagian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pajak-pajak Propinsi terdiri dari:
 - 1.) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2.) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3.) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - 4.) Pajak Air Permukaan

- 5.) Pajak Rokok
- b. Pajak-pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1.) Pajak hotel
 - 2.) Pajak Restoran
 - 3.) Pajak Hiburan
 - 4.) Pajak Reklame
 - 5.) Pajak Penerangan Jalan
 - 6.) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7.) Pajak Parkir
 - 8.) Pajak Air Tanah
 - 9.) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10.) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11.) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sehubungan dengan Program *Tax Monitor* ini, terdapat empat objek pajak yang menjadi batasan dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016, yakni diantaranya Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Penjelasan terkait keempat jenis pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pajak Parkir

Pengertian objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan karena memiliki kaitan dengan usaha maupun menjadi suatu usaha seperti penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun pengertian subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Domai, 2013:201). Namun, terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, antara lain:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbale balik; dan

4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. (Domai, 2013:201)

Dasar pengenaan dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir. Sementara untuk tariff pajak parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 30%. Besarnya pajak terhutang adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (Darwin, 2010: 129).

- b. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dijadikan tempat menginap atau beristirahat, memperoleh layanan dan fasilitas lain selama menginap di hotel tersebut dengan membayarkan biaya yang telah ditentukan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak hotel, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Darwin, 2010:119). Seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2010:79) bahwa yang termasuk sebagai hotel adalah seluruh fasilitas penyedia jasa penginapan yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan atau *guesthouse*, serta rumah kos dengan ketentuan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel merupakan pajak terhadap pelayanan yang disediakan oleh Hotel, yang bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung. Objek dari pajak hotel antara lain fasilitas olahraga dan hiburan, atau jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, *laundry*, transportasi, dan fasilitas lain yang disediakan oleh hotel (Domai, 2013: 194). Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, jasa persewaan ruangan milik hotel untuk kegiatan acara atau pertemuan juga menjadi objek bagi pajak hotel.

Pajak hotel tentu diatur berdasarkan dasar hukum daerah Kabupaten/Kota, beberapa diantaranya antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel

Subjek dari Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan selaku pemilik atau pengusaha hotel. Sementara wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Domai, 2013:194). Secara singkat, yang menjadi subjek dari Pajak Hotel adalah konsumen (pengunjung) hotel, sementara wajib Pajak Hotel adalah mereka pemilik usaha hotel, yang diantaranya termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan atau *guesthouse*, dan kos. Menurut Darwin (2010:120), dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada hotel. Sementara tarif Pajak Hotel adalah merupakan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat. Tarif Pajak Hotel

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 10%.

c. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Termasuk didalamnya penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Sementara subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan selaku konsumen yang membeli makanan dan/atau minum dari restora. Wajib pajak dari pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. (Darwin, 2010: 120-121).

Dasar pengenaan dari pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran. Tarif dari pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi 10%. Besar pajak terhutang wajib pajak adalah dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tariff. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi (Domai, 2013:195). Sebagai contoh, apabila suatu restoran memiliki *omzet* setiap tahun sebesar Rp 500.000.000,- sedangkan besar tariff yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebesar 7%, maka besar pajak terutang dari restoran tersebut dengan mengalikan Rp 500.000.000,- x 7% = Rp 35.000.000,-. Hasil tersebut merupakan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam satu tahun.

d. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan, termasuk pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran (Darwin, 2010: 121). Menurut Domai (2013:195) objek dari pajak hiburan meliputi:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. Pertandingan olahraga.

Subjek dari pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sementara wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara hiburan atau tontonan. Dasar pengenaan dari pajak hiburan adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Sedangkan tarifnya mengalami perbedaan tergantung dari jenis hiburannya. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 35%. Namun khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes

kecantikan, dikenakan tarif paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (Darwin, 2010:122).

C. Konsep Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dapat dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan menjadi pasangan, jodoh, atau sekutu. Sedangkan menurut Sulistiyani (2004:129) *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan dan perkongsian. Dari sini kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persaudaraan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas disuatu bidang usaha tertentu agar memperoleh hasil yang lebih baik.

Partnership dibutuhkan untuk melipatgandakan dukungan dari sektor publik dan sektor privat dalam upaya membangun komunitas atau membangun kerjasama dalam proses penyusunan maupun dalam implementasi kebijakannya.

2. Model Kemitraan

Sulistiyani (2004:130) menjelaskan model dari kemitraan yang dikembangkan berdasarkan dunia organisme, yaitu:

- a) *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah bentuk persekutuan dimana terdapat dua pihak atau lebih, akan tetapi tidak sepenuhnya melakukan kerjasama. Model ini terjadi ketika salah satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama dilakukan. Pihak yang terlibat hanya sebatas melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dari suatu kegiatan.

b) *Mutualism Partnership* atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan antar dua belah pihak atau lebih yang mana pihak-pihak tersebut menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni dengan memberikan manfaat dan mendapat manfaat lebih. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, pihak yang terlibat dalam model kerjasama ini memiliki status sama atau berbeda. Manfaat saling memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, serta saling menunjang satu sama lain.

c) *Conjugation Partnership* atau kemitraan melalui peleburan atau pengembangan

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan sebagai paramesium. Dua paramesium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan keudahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha dapat melakukan

model ini. Pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

D. *Good Governance*

1. *Definisi Good Governance*

Good governance dalam pengertian paling sederhana adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang baik. Artian kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), *Good Governance* adalah penyelenggaraan kekuasaan pada bidang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengatur berbagai masalah negara dan juga sebagai instrumen kewenangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. *Prinsip-Prinsip Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip Tangkilisan (2005:115), antara lain sebagai berikut.

- a. *Partisipasi (participation)*
Semuawarga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Penegakan Hukum (rule of law)*
Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya

- secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.
- c. **Transparansi (*transparancy*)**
 Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *Good Governance* yang akan menghasilkan pemerintah yang bersih (*clean governance*).
 - d. **Daya Tanggap (*responsiveness*)**
 Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya akan hak untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.
 - e. **Konsensus (*consensus*)**
 Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan hasil dari persetujuan bersama. Suatu keputusan yang seperti itu akan menciptakan suatu keputusan berkekuatan memaksa (*coersive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 - f. **Keadilan (*equity*)**
 Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
 - g. **Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)**
 Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
 - h. **Akuntabilitas (*accountability*)**
 Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban jabatan publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk kepentingan mereka. Secara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara.
 - i. **Visi Strategis (*strategic vision*)**

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

3. Pilar-pilar *Good Governance*

Andrianto (2007:26) menjelaskan bahwa *Good Governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Pilar-pilar *Good Governane* meliputi:

- a. Negara
 - 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
 - 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
 - 3) Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*
 - 4) Menegakkan HAM
 - 5) Melindungi lingkungan hidup
 - 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
- b. Sektor Swasta
 - 1) Menjalankan industri
 - 2) Menciptakan lapangan kerja
 - 3) Menyediakan insentif bagi karyawan
 - 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat
 - 5) Memelihara lingkungan hidup
 - 6) Menaati peraturan
 - 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
 - 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM
- c. Masyarakat Madani
 - 1) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
 - 2) Mempengaruhi kebijakan publik
 - 3) Sebagai sarana *check and balances* pemerintah
 - 4) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
 - 5) Mengembangkan SDM
 - 6) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

E. Program *Tax Monitor*

1. Pengertian Program *Tax Monitor*

Program *Tax Monitor* merupakan alat pengawas bagi pelaporan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara elektronik. Program *Tax Monitor* ini sebagai bentuk pengawasan secara elektronik dalam pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, wajib pajak dari peraturan ini diantaranya yakni pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Program *Tax Monitor* tersebut berfungsi sebagai alat atau sistem perekam data transaksi usaha para wajib pajak.

Atas ijin Bupati, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, selaku pelaksana berhak memasang alat atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh pemerintah. *Tax Monitor* ini berupa program yang diakses oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki akses terhadap rekaman transaksi usaha para wajib pajak. Menurut Kadir (2012:2), program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu, mengikuti kaidah bahasa pemrograman. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat melihat data transaksi melalui program yang diakses dari komputer. Program ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah untuk memantau segala transaksi pembayaran para wajib pajak. Data transaksi tersebut tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan perpajakan daerah. Dengan begitu maka tidak ada upaya manipulasi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem informasi data transaksi usaha yang diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi dimanfaatkan untuk menghitung hasil penerimaan jumlah pembayaran atau *omzet* usaha. Alat ini tentu membantu pihak pemerintah dalam menghitung jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, tanpa adanya manipulasi *omzet*.

Para wajib pajak yang terpasang alat *Tax Monitor* tentu berhak terjamin rahasianya atas setiap data transaksi usaha. Pelaporan atas transaksi usaha wajib pajak dilakukan secara elektronik antara lain meliputi:

- a. Pajak parkir
 - 1.) Pembayaran parkir berupa karcis/tiket/*smart card*; dan
 - 2.) Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan *Vallet* atau pembayaran parkir berlangganan.
- b. Pajak hotel
 - 1.) Pembayaran sewa kamar, makanan dan minuman;
 - 2.) Pembayaran jasa penunjang seperti *laundry*, telepon faksimile, internet, teleks, fotokopi, transportasi milik hotel atau pihak lain yang bekerjasama dengan hotel, dan *service charge*; dan
 - 3.) Pembayaran fasilitas hiburan dan olahraga milik hotel, persewaan ruang rapat, dan ruang pertemuan.
- c. Pajak restoran
 - 1.) Pembayaran makanan dan minuman;
 - 2.) Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan milik restoran, *service charge*, dan jasa boga/*cathering*.
- d. Pajak hiburan

- 1.) Pembayaran *room charge*;
- 2.) Pembayaran karcis/tiket masuk/ *minimum charge/ covercharge/ first drink charge* dan sejenisnya;
- 3.) *Food and beverage*; dan
- 4.) *Service charge* untuk pajak hiburan berupa tontonan film, pagelaran kesenian (musik, tari, atau busana), pameran, sirkus, akrobat, pasar malam, sulap, pijat refleksi, pusat kebugaran, karaoke keluarga, *cafe*, tempat rekreasi, dan arena permainan.

2. Tujuan Program *Tax Monitor*

Penetapan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pemasangan alat *Tax Monitor* berfungsi sebagai alat perekam transaksi usaha wajib pajak, sehingga berguna bagi pemerintah dalam mengawasi jumlah terhutang pajak melalui pemantauan *omzet*. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berharap dapat tercipta transparansi pengelolaan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Pengelolaan pajak yang baik, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah, yakni terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila PAD meningkat, maka penerimaan keuangan daerah akan meningkat dan berpengaruh pada pembangunan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005:4), metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan, dan bukan berupa angka. Data tersebut diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, foto dan dokumen lainnya.

Penggunaan jenis penelitian ini peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin terkait program *Tax Monitor* yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan begitu peneliti mampu memperoleh gambaran secara nyata pelaksanaan program *Tax Monitor* yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah berbasis *Good Governance*.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2009:62-63), menyatakan bahwa terdapat dua hal tujuan dalam menentukan fokus penelitian, antara lain yang pertama yakni untuk membatasi studi, dan yang kedua untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan informasi yang didapat di lapangan. Fokus

penelitian dipahami sebagai suatu batasan terkait pokok masalah suatu penelitian (Sugiyono, 2008:207). Fokus penelitian juga menunjukkan hubungan antar beberapa faktor dan fokus yang menjadi fokus permasalahan suatu penelitian. Dengan begitu maka penelitian yang dilakukan akan spesifik dan kompleks. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*
 - a. Program *Tax Monitor*
 - b. Tahapan pemasangan *Tapping Box Tax Monitor* sebagai alat pengawas
 - c. Lembaga atau *Stakeholder* yang terlibat
 - d. Perbedaan yang terjadi terkait penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program *Tax Monitor*
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance* antara lain:
 - a. Faktor internal
 - b. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan penelitian. Pada lokasi penelitian tersebut, peneliti akan mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti

mampu memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian pada Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan Kabupaten Banyuwangi satu-satunya daerah yang menerapkan Program *Tax Monitor* dalam rangka pengawasan terhadap pajak daerah khususnya pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki kunjungan wisatawan yang tinggi, dikarenakan oleh banyaknya objek wisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena tingginya tingkat wisatawan tersebut, maka tidak hanya berpengaruh pada tingkat pendapatan dari objek wisata, baik berupa pajak hiburan maupun pajak parkir, namun juga peningkatan akan kebutuhan penginapan dan makan. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan pendapatan hotel dan rumah penginapan serta restoran.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Sehubungan dengan rumusan masalah dan lokasi penelitian yang dipilih, maka beberapa situs penelitian antara lain:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3. Bioskop New Star Cineplex
4. Conato Cafe
5. Kolamkita Resto
6. Gazebo Wina
7. Soto Pak Niti

8. Pondok Indah Resto
9. Ketapang Indah Hotel
10. Bank Jatim
11. Osing Deles
12. Ikan Bakar Pesona
13. Java Sunrise Cafe

Peneliti tidak dapat meneliti keseluruhan wajib pajak yang terpasang alat *tapping box*. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan terhalang oleh tidak bersedianya wajib pajak dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Sugiyono (2014: 218-219) berpendapat bahwa jenis dan sumber data dalam penelitian kualitatif, menggunakan purposif sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan suatu pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud disini misalnya dalam memilih informan yang dianggap paling mengetahui objek penelitian, yang nantinya akan mempermudah peneliti dalam memahami objek atau situs penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah informasi berupa kata-kata dan tindakan, yang akan dilengkapi dengan data dokumen dan lain-lain (Moleong, 2014: 157).

Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sementara sumber data dari penelitian ini adalah informan, peristiwa, dan dokumen. Data primer didapat dari hasil wawancara yang bersumber dari informan dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa data fakta yang dapat diperoleh dari instansi

terkait penelitian atas dasar izin dari pihak terkait. Penjelasan terkait jenis dan sumber data diantaranya sebagai berikut.

1. Informan

Dalam penelitian kuantitatif sumber data ini disebut sebagai responden, yakni orang yang memberikan respon terkait objek penelitian yang ditentukan peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif sumber data diperoleh dari seorang yang disebut informan. Informan bukan sekedar pemberi respon, namun juga sebagai pemilik informasi yang dirasa kompeten dan memahami secara baik terkait objek penelitian.

Melalui informan, peneliti dapat memperoleh data primer yang bersumber dari beberapa responden, yakni:

- a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi oleh Bapak Edy Basuki
- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan oleh Bapak Jaya
- c. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi oleh Ibu Nur
- d. Manager Bioskop New Star Cineplex oleh Mas Yudi
- e. Manager Conato Cafe oleh Mas Asmin
- f. Pemilik Kolamkita Reso oleh Bapak Iwan dan Ibu Yeti
- g. Pemilik Gazebo Wina oleh Ibu Asma'i
- h. Pemilik Soto Pak Niti oleh Bapak Robi
- i. Pemilik Pondok Indah Resto oleh Bapak Tito
- j. Kepala Bagian Keuangan Ketapang Indah Hotel oleh Ibu Endang

- k. Pegawai Bank Jatim oleh Mas Adam
- l. Manager Osing Deles oleh Mas Edwin
- m. Manager Ikan Bakar Pesona oleh Bapak Yusuf
- n. Pemilik Java Sunrise Cafe oleh Mas Dandi

2. Peristiwa

Data atau informasi dapat diperoleh dengan melihat atau observasi peristiwa pada lokasi dan situs penelitian secara langsung. Maka peristiwa atau kejadian yang akan diteliti adalah peristiwa yang berhubungan dengan program *Tax Monitor*. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui sendiri secara langsung bagaimana proses peningkatan penerimaan pajak khususnya sektor pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melalui program *Tax Monitor*.

3. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang memiliki kaitan dengan peristiwa tertentu. Sumber data dokumen merupakan jenis data sekunder, yang mana adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat digunakan oleh peneliti baik itu membaca, melihat, atau mendengarkan. Data sekunder ini dapat berupa dokumen atau arsip, jurnal, artikel dan sumber referensi atau literatur lain yang mampu mendukung penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi

- b. Data Jumlah Hotel dan Rumah Penginapan (*guest house*) di Kabupaten Banyuwangi
- c. Data Jumlah Restoran atau rumah makan di Kabupaten Banyuwangi
- d. Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Banyuwangi
- e. Data Targer dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Banyuwangi
- f. Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Banyuwangi
- g. Data Target dan Realisasi Pajak Parkir Kabupaten Banyuwangi
- h. Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Maka dari itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2014:226) teknik pengumpulan data dengan observasi menjadi dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan observasi, ilmuwan memperoleh fakta yang dapat dijadikan data. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan program *Tax Monitor* yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya sektor pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Peneliti juga akan melakukan observasi pada situs penelitian lainnya yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, observasi juga akan dilakukan pada beberapa hotel dan rumah penginapan atau *guest house*, restoran atau rumah makan, serta objek pariwisata yang dipasang alat *Tax Monitor*.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2014: 231) menyatakan bahwa wawancara dipahami sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab. Dengan proses wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan fenomena atau situasi tertentu. Peneliti tidak dapat memperoleh pemahaman secara mendalam terkait suatu topik apabila hanya melalui observasi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa informan, diantaranya Kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi Badan Pendapatan Daerah, Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Departemen Keuangan (*Finance*) hotel atau rumah penginapan (*guest house*), Bagian Keuangan (*Finance*) restoran atau rumah makan, serta Bagian Keuangan (*Finance*) objek pariwisata.

Guna mendukung tahap wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan fokus penelitian, dengan harapan diperolehnya data-data yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara mencatat, menggandakan, ataupun mengambil serta memanfaatkan data yang ada pada instansi terkait. Peneliti akan melakukan tahap dokumentasi berupa dokumen, data, catatan, artikel, berita, ataupun hal-hal sejenisnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya sektor pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melalui program *Tax Monitor*.

F. Instrumen Penelitian

Peneliti memerlukan instrumen yakni alat bantu dalam rangka mengumpulkan data. Dalam melakukan penelitian, instrumen penelitian menjadi hal yang penting dan memiliki kedudukan yang strategis agar memperoleh data yang tepat (Arikunto, 2009:134). Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen yang utama. Berikut merupakan beberapa instrumen dalam penelitian ini.

1. Peneliti

Sebuah penelitian kualitatif, menggunakan peneliti itu sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Peneliti memiliki peran utama yang mampu merencanakan, melaksanakan dalam pengumpulan data, menganalisis dan menjadi pelapor dari hasil penelitiannya (Moleong, 2004: 168). Peneliti berfungsi sebagai instrumen yang melakukan wawancara dengan informan dan observasi pada situs penelitian. Peneliti, dengan memanfaatkan panca indra

untuk merasakan dan melihat, mengamati fenomena yang terjadi sehubungan dengan program *Tax Monitor*.

2. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* adalah daftar pertanyaan yang dibuat sendiri oleh peneliti untuk digunakan dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara dirancang untuk mempermudah peneliti saat proses memperoleh data, agar sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan adanya pedoman ini, peneliti mampu memperoleh informasi yang valid dan lengkap namun tidak keluar dari fokusnya sehingga informasi yang didapat sesuai pada pokok permasalahan yang ingin dipecahkan.


3. Perangkat penunjang

Dalam pengumpulan data, peneliti membutuhkan perangkat penunjang berupa alat-alat bantu penelitian. Saat melakukan wawancara dan observasi, peneliti akan menggunakan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat hasil wawancara dan hasil pengamatan, serta alat perekam untuk mempermudah peneliti merekam tanya jawab dengan narasumber. Peneliti juga membutuhkan kamera untuk mengambil gambar/foto kondisi kondisi dan situs penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis informasi yang kemudian diubah menjadi data, yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Saat melakukan analisis data, peneliti akan mengorganisasikan data ke dalam kategori yang kemudian dijabarkan menjadi unit-

unit yang lebih kompleks, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta memilih data mana yang dianggap tidak sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melakukan analisis data, peneliti akan mampu mengambil kesimpulan dari data yang diperolehnya. Menurut Miles Huberman (1984), dalam analisis data kualitatif, peneliti melakukan analisis secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga data tersebut jenuh (Sugiyono, 2008:246). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana. Berikut adalah alur kegiatan analisis data Miles, Huberman, dan Saldana.



Gambar 1: Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Analisis data interaktif dibagi ke dalam tiga kegiatan yaitu *data condensation*, *data display*, *drawing and verifying conclusions* (Miles, 2014:31-33). Tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan mentransformasi data mentah yang diperoleh melalui hasil observasi di lapangan, yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya sektor pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melalui program *Tax Monitor*. Kondensasi data dilakukan tidak menunggu seluruh data terkumpul. Kondensasi data dilakukan bahkan ketika peneliti masih dalam proses pengumpulan data. Data yang berkaitan dengan fokus penelitian kemudian dituangkan dalam uraian laporan secara rinci. Laporan lapangan kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian dengan melakukan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal pokok. Tahap ini dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh data terhimpun dengan lengkap.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berfungsi untuk mempermudah peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data display disajikan dalam bentuk naratif dengan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan untuk menghubungkan informasi agar tercipta informasi yang padu. Sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan dapat menentukan tindakan untuk penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap bagi peneliti untuk mengambil kesimpulan dari hasil data yang telah dikondensasi dan disajikan. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan verifikasi data secara

terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Apabila ketiga komponen ini telah dilaksanakan, namun kesimpulan yang didapat dianggap tidak memadai, maka peneliti dapat melakukan pengujian ulang dengan mencari data tambahan atau melakukan interpretasi fokus yang lebih terarah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian


1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km² atau 578.250 Ha. Luas wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Banyuwangi menjadi Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso dibagian utara, Selat Bali dibagian timur, Samudra Hindia dibagian selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso dibagian barat. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak antara 7° 43` - 8° 46` Lintang Selatan dan 113° 53` - 114° 38` Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396 Ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 Ha atau 11,43%; kawasan perkebunan dengan luas 82.143,63 Ha atau 14,21%; areal permukiman sekitar 127.454,22 Ha atau 22,04%; 2,80% dimanfaatkan sebagai ladang dan 0,31% digunakan sebagai kawasan tambak; serta 17,59% sisanya digunakan untuk kepentingan lain-lain seperti jalan. Potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang

dan Kabupaten Jember. Data statistik tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya dari sektor pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan, kehutanan, dan potensi sumberdaya kelautan dengan bentangan pantai yang panjang (RKPD Kabupaten Banyuwangi, 2017:16).



Gambar 1: Diagram Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya

Sumber: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2017

Kondisi geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sebagai produsen bahan makanan baik yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan, dataran yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan, dataran yang merupakan daerah penghasil tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan sepanjang 175,8

km yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut (RKPD Kabupaten Banyuwangi, 2017:12).

PETA WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI



Gambar 2: Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Banyuwangi dalam angka (2015)

b. Administratif Kabupaten Banyuwangi

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 wilayah kecamatan, 189 wilayah desa, 28 wilayah kelurahan, 742 wilayah dusun, 94 wilayah lingkungan, serta 2.903 RW dan 10.556 RT (Kabupaten Banyuwangi dalam angka, 2017:30). Namun terjadi pembaharuan wilayah pada Januari tahun 2017, yakni pembentukan kecamatan baru. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Blimbingsari yang merupakan pecahan dari Kecamatan Rogojampi. Berikut

merupakan rincian gambaran wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1 Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2016

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa			Lingkungan/Dusun			RW	RT
		-	/		-	/			
1	Pesanggaran	-	/	5	-	/	16	66	283
2	Siliragung	-	/	5	-	/	17	98	242
3	Bangorejo	-	/	7	-	/	22	96	381
4	Purwoharjo	-	/	8	-	/	29	107	529
5	Tegaldlimo	-	/	9	-	/	26	58	401
6	Muncar	-	/	10	-	/	28	196	759
7	Cluring	-	/	9	-	/	32	153	523
8	Gambiran	-	/	6	-	/	26	91	394
9	Tegalsari	-	/	6	-	/	18	70	333
10	Glenmore	-	/	7	-	/	38	152	468
11	Kalibaru	-	/	6	-	/	24	109	413
12	Genteng	-	/	5	-	/	28	132	552
13	Srono	-	/	10	-	/	39	144	552
14	Rogojampi	-	/	18	-	/	76	252	768
15	Kabat	-	/	16	-	/	61	213	527
16	Singojuruh	-	/	11	-	/	52	124	366
17	Sempu	-	/	7	-	/	33	131	548
18	Songgon	-	/	9	-	/	50	119	341
19	Glagah	2	/	8	9	/	28	83	311
20	Licin	-	/	8	-	/	37	84	265
21	Banyuwangi	18	/	-	47	/	-	152	551
22	Giri	4	/	2	16	/	11	49	152
23	Kalipuro	4	/	5	22	/	20	119	405
24	Wongsorejo	-	/	12	-	/	31	105	492
Jumlah		28	/	189	94	/	742	2903	10556

Sumber: Kabupaten Banyuwangi dalam angka 2017

c. Demografi Kabupaten Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sejumlah 1.554.997 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sebesar 0,44% dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 269 jiwa/km². Berikut gambaran jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Banyuwangi hasil sensus penduduk 2010, yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Banyuwangi Hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	L+P	
1.	Pesanggaran	24.553	23.844	48.397	103
2.	Siliragung	22.363	21.734	44.097	103
3.	Bangorejo	29.894	29.555	59.449	101
4.	Purwoharjo	32.404	32.554	64.958	100
5.	Tegaldlimo	30.820	30.255	61.075	102
6.	Muncar	64.469	63.450	127.919	102
7.	Cluring	34.774	35.284	70.058	99
8.	Gambiran	28.754	29.503	58.257	97
9.	Tegalsari	23.144	23.048	46.192	100
10.	Glenmore	33.926	35.309	69.235	96
11.	Kalibaru	30.361	31.261	61.622	97
12.	Genteng	41.297	41.702	82.999	99
13.	Srono	43.454	44.054	87.508	99
14.	Rogojampi	45.650	46.457	92.107	98
15.	Kabat	33.216	33.917	67.133	98
16.	Singojuruh	22.064	23.053	45.117	96
17.	Sempu	35.574	35.902	71.476	99
18.	Songgon	24.752	25.495	50.247	97
19.	Glagah	16.585	17.399	33.984	95

20.	Licin	13.874	14.119	27.993	98
21.	Banyuwangi	51.972	54.140	106.112	96
22.	Giri	14.408	13.887	28.295	104
23.	Kalipuro	37.727	38.696	76.423	97
24.	Wongsorejo	36.710	37.634	74.344	98
Kabupaten Banyuwangi		772.745	782.252	1.554.997	99

Sumber: RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih tertumpu di Kecamatan Muncar yakni sebesar 8,2%, kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar 6,8%, Kecamatan Rogojampi sebesar 5,9%, Kecamatan Srono sebesar 5,6%, Kecamatan Genteng sebesar 5,3% dan kecamatan lainnya di bawah 5%.


2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

a. Susunan dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Susunan organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut.

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
 - b) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Bidang Validasi dan Penetapan
 - a) Sub Bidang Validasi, Pelayanan dan Verifikasi
 - b) Sub Bidang Penetapan
- 5) Bidang PBB dan BPHTB
 - a) Sub Bidang PBB
 - b) Sub Bidang BPHTB
- 6) UPTB
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3: Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(1) Visi

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, maka visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia”**.

(2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

(3) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, yakni **Tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.**

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*

a. Program *Tax Monitor*

Kebijakan tentang Program *Tax Monitor* ini diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara elektronik. Perbup tersebut mengatur diantaranya pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.

Program *Tax Monitor* adalah pengawasan secara elektronik sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi. Pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016, yang menjadi objek pajak dibatasi pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Melalui Program *Tax Monitor* ini, Bupati Banyuwangi mengharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan, yakni Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, ia menyatakan bahwa:

“*Tax Monitor* merupakan program Bupati berupa pemasangan alat untuk melakukan monitor transaksi dari wajib pajak, khususnya pada restoran, hotel, hiburan, dan parkir secara elektronik.” (wawancara pada 2 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Bupati Banyuwangi menetapkan Program *Tax Monitor* ini bertujuan untuk menciptakan transparansi pengelolaan pada empat objek pajak yakni pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Program *Tax Monitor* dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pelaporan pajak secara elektronik atau yang disebut sebagai *Tax Monitor* ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha. Alat atau sistem perekam data transaksi usaha ini dinamakan *Tapping Box*. *Tapping Box* inilah yang akan disambungkan dengan sistem register dari wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Telah dijelaskan juga oleh Bapak Edy selaku Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Alat dari Tax Monitor ini dinamakan *tapping box*, yang dipasang di sistem register usaha milik wajib pajak. Alat ini memonitor transaksi usaha dari wajib pajak. Jadi *omzet* setiap hari dari pemilik usaha bisa dimonitor oleh pihak bapenda. Akhir bulan akan ditotal pajak yang harus dibayar oleh mereka, dan dapat diketahui oleh Bapenda.” (wawancara pada 2 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)



Gambar 4: Alat *Tapping Box Tax Monitor*

Sumber: dokumentasi peneliti

Kepala Bapenda memiliki wewenang untuk menghubungkan *tapping box* dengan alat atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Setelah alat *tapping box* milik Bapenda terhubung dengan alat atau sistem yang dimiliki oleh wajib pajak, maka data transaksi usaha akan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda. Melalui alat ini, Bapenda dapat mengakses *omzet* dari usaha milik wajib

pajak. Pemasangan alat ini dapat dilakukan pada lokasi usaha yang memiliki sistem register atau mesin secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, pada Bab V Pasal 7 bahwa:

- (1) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memilah Pajak terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak terutang
- (2) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum memilah Pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha termasuk Pajak; dan
 - b. perhitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk Pajak tersebut.

Jika dijelaskan dalam bahasa pemrograman sistem secara teknologi informasi, alat *tapping box* ini prinsipnya berpusat pada *server* sebagai bank data yang tugasnya merekam segala transaksi milik wajib pajak, baik itu hotel, restoran, maupun hiburan. Salah satu pihak mitra dari Bapenda, yakni Bapak Siswanto

Utomo, yang merupakan *programmer* dari CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi, menjelaskan:

“Dalam dunia IT, ada mini *pc* yang dijadikan berbagai macam robot, salah satunya alat dari program pemerintah yakni *tax monitoring* ini. Program *tax monitor* ini menggunakan alat yang dikenal dengan sebutan *tapping box*. Kegunaan dari alat ini salah satunya agar terciptanya *paperless*, jadi lebih efisien. Prinsip utamanya berada server yang menjadi bank data. Server utama ini yang nanti menampung data transaksi dari semua WP yang terhubung. Cara agar dapat terhubung ini dengan menyambungkan alat yang bernama *tapping box* tadi pada alat transaksi yang digunakan wajib pajak.” (wawancara pada 1 Maret 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Siswanto tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat alat yang akan disambungkan pada data base milik wajib pajak, yang biasanya berupa komputer atau mesin kasir. Segala transaksi yang terjadi antara wajib pajak dengan subjek pajak, akan terekam. Output yang diharapkan dari adanya pemasangan alat *tapping box tax program tax monitor* ini adalah agar tidak ada lagi wajib pajak pemilik usaha, baik itu hotel, restoran maupun hiburan yang melakukan pembayaran pajak tidak sesuai dengan *omzet* yang diterimanya.

Hal tersebut juga sempat disampaikan oleh Ibu Nur, selaku Kepala Bagian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yang mengeluhkan tidak patuhnya para pemilik usaha restoran, hotel, dan hiburan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak. Penjelasan dari Ibu Nur selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yakni:

“Setiap restoran, hotel, dan hiburan ini kan ada pajaknya ya mba, 10% dari setiap transaksi. Namun sebenarnya 10% ini diberatkan kepada pembeli, pengunjung, *custommers* selaku subjek pajak. Tetapi kenyataannya, para

pemilik usaha masih salah kaprah, dan merasa 10% tadi itu diambil sebagai keuntungan, padahal hak pemerintah daerah. Jadi banyak yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak usaha *homestay*, namun pemiliknya masih tidak memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak sekalipun sudah diberi surat *warning*.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

Sesuai dengan pendapat dari Ibu Nur selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi yang telah peneliti paparkan diatas bahwa masih banyak pemilik usaha atau wajib pajak baik itu restoran, hotel, dan hiburan yang tidak menyadari akan pentingnya membayar pajak. Ketetapan besaran pajak yang dipatok pemerintah pada setiap transaksi hanya sebuah titipan, yang mana wajib pajak adalah perantara yang harus memungut besaran pajak tersebut kepada pembeli atau subjek pajak. Meski telah ditetapkan besaran persentase pajak yang harus dipungut dari subjek pajak, yakni 10%, masih ada para wajib pajak yang merasa 10% tersebut adalah keuntungan dari usahanya. Tidak hanya itu, banyak dari pemilik usaha atau wajib pajak yang tidak memungut 10% dari setiap transaksi yang dibayarkan oleh subjek pajak. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan penerimaan *omzet* nya sesuai dengan kenyataan.

Pada Perbup Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016, terdapat empat objek pajak yang ditetapkan, yakni restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Keempat objek pajak tersebut sesuai dengan peraturan daerah pembagian pajak daerah. Usaha yang pertama adalah restoran yang didalamnya termasuk restoran, warung makan, rumah makan, kafetaria, catering, kantin, bar, dan jasa boga. Sesuai dengan peraturan yang ada dijelaskan bahwa, dasar pengenaan dari pajak restoran adalah jumlah

pembayaran yang seharusnya diterima restoran. Tarif dari pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat paling tinggi 10%. Besar pajak terhutang wajib pajak adalah dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tariff. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi (Domai, 2013:195).

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan yakni daftar wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Data tersebut peneliti paparkan dalam bentuk tabel dibawah.

Tabel 3 Jumlah Restoran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

No.	Jenis Restoran	Jumlah
1	Warung	105
2	Restoran	63
3	Rumah Makan	62
4	<i>Cafe</i>	27
TOTAL		257

Sumber: Data Survei Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2017

Tabel 5 diatas menunjukkan daftar restoran dengan pengklasifikasian jenisnya. Jenis restoran berupa warung memiliki jumlah paling banyak. Kemudian terdapat jenis restoran berupa restoran dan rumah makan yang memiliki jumlah yang hampir sama. Sementara jenis restoran berupa *cafe* merupakan jumlah paling sedikit. Data daftar restoran tersebut peneliti dapatkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, yang mana data tersebut adalah data nama restoran yang termasuk dalam restoran yang telah terdata melalui survei dan

melakukan pembayaran pajak setiap bulannya. Jumlah angka yang mencapai 257 ini tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu informan yang peneliti wawancarai, yakni Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, menyebutkan:

“Tidak semua tempat makan dikenakan pajak, terdapat ketentuannya. Ketentuan tersebut adalah restoran yang dikenakan pajak 10%, baik itu berupa rumah makan maupun warung, hanya restoran yang memiliki *omzet* minimal sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Melalui pernyataan Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak semua restoran dikenakan tarif 10% disetiap transaksinya. Meski adanya ketentuan tersebut, masih banyak restoran maupun tempat makan yang tidak melakukan pemungutan 10% kepada pembeli atau wajib pajak. Tidak hanya dari pihak wajib pajak, namun dari pihak subjek pajak selaku pembeli masih sering merasa keberatan jika harus membayarkan 10% dari setiap transaksi yang dilakukannya. Salah satu pemilik usaha restoran yang peneliti jadikan informan, yakni Ibu Asma'i yang merupakan pemilik Restoran Gazebo Wina. Ia menyebutkan bahwa:

“Pihak pemilik usaha kadang tebang pilih. Tebang pilih disini artinya tidak semua pembeli dikenakan pajak 10%. Contohnya pembeli yang melakukan pembelian untuk dibawa pulang, terkadang kami tidak mengenakan pajak. Pembeli juga beberapa kali minta, tolong jangan dikenakan pajak. Hal semacam ini kan jadinya membingungkan bagi wajib pajak.” (wawancara pada 23 Februari 2018 di Gazebo Wina Resto)

Kesalahan bukan sepenuhnya berada pada wajib pajak selaku pemilik usaha, namun juga bisa disebabkan oleh para pembeli atau subjek pajak yang kurang memahami pentingnya membayar pajak. Tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami ketentuan peraturan membayar pajak saat membeli makanan atau minuman pada restoran.

Objek pajak kedua adalah hotel yang diantaranya termasuk hotel bintang satu, hotel bintang dua, hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel melati satu, hotel melati dua, hotel melati tiga, motel, *cottage*, losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos, wisma pariwisata, dan gubuk pariwisata. Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek dari pajak hotel antara lain fasilitas olahraga dan hiburan, atau jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, *laundry*, transportasi, dan fasilitas lain yang disediakan oleh Hotel (Domai, 2013: 194). Sementara tarif Pajak Hotel adalah merupakan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat. Tarif Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah sebesar 10%.

Berdasarkan hasil perolehan data sekunder yang didapat oleh peneliti, terdapat jumlah hotel yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Pemaparan data tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4 Jumlah Hotel di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

No.	Jenis Hotel	Jumlah
1	Hotel Melati 1	48
2	Hotel Melati 2	4
3	Hotel Melati 3	15
4	Hotel Bintang 1	1
5	Hotel Bintang 2	1
6	Hotel Bintang 3	4
7	Hotel Bintang 4	1
8	<i>Homestay</i>	151
TOTAL		225

Sumber: Data Survei Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2017

Berpacu pada tabel 6 diatas, jumlah hotel yang tersedia di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 225. Jenis hotel berupa *homestay* memiliki jumlah paling banyak diantara jenis hotel lainnya. Selain *homestay*, terdapat hotel melati 1 yang juga memilik jumlah lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis hotel melati dan jenis hotel bintang lainnya. Jumlah tersebut merupakan hasil survei hotel maupun penginapan yang berhasil didata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2017. Keseluruhan hotel atau penginapan tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Meski memiliki jumlah yang banyak, namun masih terdapat *homestay* yang belum terdata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diberikan oleh Ibu Nur selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“*Homestay* yang berhasil didata oleh Disbudpar memang terbilang banyak, namun masih ada yang belum terdaftar. Yang terdata di tabel hanya *homestay* yang dikenakan pajak. Namun Pihak Disbudpar terus melakukan pendataan dengan cara bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan survei dan pencatatan *homestay* yang belum terdaftar.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)

Dari pernyataan tersebut kita bisa menangkap fakta bahwa masih terdapat pemilik usaha hotel atau penginapan yang tidak melakukan pelaporan pajak. dari data jumlah hotel tersebut juga tidak menutup kemungkinan masih terdapat wajib pajak pemiliki usaha hotel yang tidak melaporkan hasil *omzet* dan pajaknya, atau melakukan pelaporan dengan data yang tidak sebenar-benarnya.

Selanjutnya yakni objek pajak yang ketiga yaitu hiburan. Jenis hiburan yang dikenakan pajak yakni diantaranya pagelaran kesenia/musik/tari, diskotik, karaoke, permainan *Billyard*, balap kendaraan bermotor, pertandingan olahraga, tempat rekreasi, kolam, tontonan/bioskop, kontes kecantikan, pameran, klab malam, sirkus/akrobat/sulap, permainan golf, permainan *bowling*, dan mandi uap/spa. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi sebesar 35%. Namun khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pagelaran busana, dan kontes kecantikan, dikenakan tarif paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (Darwin, 2010:122). Meski jenis hiburan yang dikenakan pajak terbilang banyak, namun untuk proram *tax monitor* sendiri tidak semua jenis hiburan dapat dipasang alat *tapping box*. Hal ini juga mempertimbangkan anggaran yang perlu dialokasikan. Hal ini dinyatakan

oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Tidak semua hiburan bisa dipasang alat, karena banyak jenis hiburan yang sifatnya ticketing seperti pagelaran, dan alat *tapping box* harus dipasang dimana kalau seperti itu keadaannya. Hanya beberapa hiburan, seperti bioskop, karaoke, dan tempat wisata yang memang memiliki data base, alat kasir atau komputer untuk disambungkan dengan alat *tapping box*.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun alat *tapping box* ini memiliki banyak kelebihan, namun tidak dapat optimal karena tidak semua jenis hiburan dapat dilakukan pemantauan melalui pemasangan alat *tapping box*.

Objek pajak yang terakhir yakni pajak parkir. Pajak parkir yang dimaksud dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara elektronik ini adalah parkir yang termasuk dalam fasilitas yang disediakan oleh kawasan hiburan seperti lokasi wisata. Beberapa lokasi wisata memiliki palang pintu parkir otomatis. Dari alat tersebut pihak Bapenda dapat memantau *omzet* parkir pada suatu lokasi wisata. Namun kenyataannya yang terjadi selama pelaksanaan program *tax monitor* ini, belum ada lokasi parkir yang terpasang alat *tapping box*.

Pemasangan alat *tapping box* dalam rangka program *tax monitor* ini dipasang pada beberapa wajib pajak yang sekiranya memiliki peluang penerimaan *omzet* yang tinggi setiap bulannya. Setelah pemasangan alat, nantinya pihak Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan *omzet* yang diterima oleh wajib pajak yang terpasang alat setiap bulannya. Meski begitu parah wajib pajak masih melakukan pelaporan dan pembayaran pajak melalui Bank Jatim. Penjelasan terkait pelaporan pajak dinyatakan oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Pajak ini sifatnya memaksa dan ada diundang-undang. Meskipun sudah dapat diakses oleh Bapenda, namun pelaporan pajak oleh wajib pajak masih dilakukan secara mandiri, sesuai dengan prinsip *Self Assesment*. Wajib Pajak tetap menghitung sendiri piutang pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan *omzet* yang didapat per bulan. Wajib pajak juga mencatat, melaporkan, dan membayar secara mandiri.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Meskipun melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri, wajib pajak memiliki peluang kecil untuk melakukan manipulasi *omzet* penghasilan usahanya. Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki akses untuk melihat secara langsung setiap transaksi dan total penghasilan yang diperoleh oleh pemilik usaha atau wajib pajak. Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga menyampaikan bahwa pihak Badan Pendapatan Daerah dapat mengakses melalui tampilan *website* dengan *IP Adress* khusus dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkewenangan. Beliau juga menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan *omzet* dari wajib pajak bersifat rahasia dan terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut. Selaras

dengan tujuan dari diselenggarakannya program ini, yakni dalam rangka meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.

b. Tahapan pemasangan alat *Tapping Box Tax Monitor* sebagai alat pengawas

Program *Tax Monitor* berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara elektronik ini disahkan pada tanggal 20 Desember 2016. Terdapat beberapa tahapan dalam pemasangan alat *tapping box tax monitor* ini, diantaranya tahap sosialisasi, survei, pengadaan barang, hingga pemasangan. Penjelasan terkait masing-masing tahapan peneliti paparkan sebagai berikut.

1) Sosialisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi secara khusus menyelenggarakan sosialisasi untuk program *tax monitor*. Sosialisasi pertama dilakukan pada bulan november tahun 2016. Fakta ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Sebelum disahkan, Bapenda sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib pajak terkait program *tax monitor* ini, tepatnya bulan november tahun 2016. Sosialisasi diadakan di aula Bapenda lantai 2. Tetapi Bapenda terlebih dahulu mengirim surat undangan untuk menghadiri sosialisasi *tax monitor*.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pada setiap tahapan yang ada dalam pemasangan alat *tapping box* ini, pihak Badan Pendapatan Daerah tentu mengedarkan surat undangan terlebih dahulu. Khususnya pada kegiatan sosialisasi yang diadakan dalam rangka pemaparan tentang program *tax monitor*. Pihak Badan Pendapatan Daerah mengirim surat pemberitahuan kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Banyuwangi, khususnya pemilik usaha pada bidang restoran, hotel, dan hiburan. Surat undangan tersebut menyatakan permohonan kesediaan bagi para pemilik usaha untuk hadir dalam sosialisasi *tax monitor*. Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga menyebutkan pihak-pihak yang menghadiri sosialisasi tersebut, dalam pernyataannya:

“Sosialisasi ini yang hadir tentu Bapenda selaku Badan pelaksana teknis, kemudian juga dihadiri oleh pihak Unair selaku rekanan dari program *tax monitor* ini.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dihadiri oleh pihak Badan Pendapatan Daerah dan para wajib pajak, namun juga pihak rekanan sebagai penyedia *software* dan *hardware* turut hadir. Proses sosialisasi ini berisi tentang pemaparan secara rinci terkait program *tax monitor*, baik itu dari segi kebijakan, maupun dari segi teknisnya. Pihak rekanan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan cara kerja dari alat *tapping box* ini. Hal ini bertujuan agar para wajib pajak dapat memahami secara lengkap program *tax monitor* dan bersedia untuk dipasang alat.

Selain dari sosialisasi khusus program *tax monitor*, sosialisasi juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan *Gathering Pajak* yang merupakan

acara rutin setiap bulan. *Gathering Pajak* ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mengingat pembagian kewenangan perpajakan yang telah dibagi kedalam tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada *Gathering Pajak* tersebut telah dijelaskan kepada wajib pajak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya Badan Pendapatan Daerah selaku badan teknis, akan melaksanakan program *tax monitor*.

2) Survei

Tahap selanjutnya yakni survei. Sebelum melakukan survei, Badan Pendapatan Daerah juga mengedarkan surat pemberitahuan akan diadakannya survei lapang ke lokasi usaha para wajib pajak. Pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Selanjutnya ada tahap survei, dimana Bapenda mendatangi langsung lokasi usaha wajib pajak untuk melihat bisa atau tidaknya pemasangan alat pada usaha tersebut. Sebelum terjun lapang, pihak Bapenda menyebarkan surat pemberitahuan, dan permohonan bagi para pemilik usaha menyediakan ahli IT mereka sendiri. Bapenda juga membawa ahli IT dari pihak rekanan, jadi nanti sesama ahli IT ini akan membicarakan sistem alat ini dalam bahasa IT.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Survei yang dilakukan ini bertujuan agar pemasangan alat ini dapat berjalan lebih lancar dan sesuai. Hal ini dikarenakan alat *tapping box* tidak dapat dipasang pada sembarang mesin register atau alat transaksi milik wajib pajak. Pertemuan dari kedua pihak IT ini tentu akan menjawab permasalahan

bisa atau tidaknya alat *tapping box* ini dipasang. Sebelumnya, untuk mendatangi lokasi usaha dari wajib pajak, pihak Badan Pendapatan Daerah terlebih dahulu melakukan pendataan lokasi-lokasi usaha yang sekiranya memiliki mesin kasir yang sudah elektronik. Selain itu juga pihak Badan Pendapatan Daerah tidak mungkin mendatangi seluruh usaha milik wajib pajak. Mereka memilah usaha-usaha yang ramai dan memiliki banyak pembeli setiap harinya. Berpacu pada data tersebut lalu pihak Badan Pendapatan Daerah bisa melakukan survei. Jika tidak begitu, maka tidak akan efisien, karena masih banyak lokasi usaha yang memiliki banyak pembeli setiap harinya, namun masih melakukan transaksi pembayaran secara manual. Apabila suatu usaha ini masih melakukan pembayaran jual beli secara manual, maka alat *tapping box* tidak dapat dipasang. Kalimat tersebut berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Kendala yang sering ditemukan ketika survei, banyak wajib pajak yang masih manual dalam melakukan pembayaran. Jangankan yang manual, yang punya mesin register aja nggak menutup kemungkinan gak bisa dipasangi alat, karena susahnya itu harus cocok antara alat dari Bapenda dengan sistem punya wajib pajak.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Kesulitan yang kerap ditemukan pada saat survei tidak hanya berasal dari wajib pajak yang sistem pembayarannya manual, namun juga dapat disebabkan dari wajib pajak yang sebenarnya sudah menggunakan teknologi pada sistem pembayaran. Namun kendati demikian, masih

memungkinkan tidak cocoknya antara alat *tapping box* milik rekanan Badan Pendapatan Daerah dengan sistem register atau alat pembayaran milik wajib pajak. Ketidacocokan tersebut bisa saja disebabkan perbedaan seri alat atau mesin register milik wajib pajak tergolong tipe lama dan tidak sesuai. Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga menjelaskan:

“survei ini perlu, agar nantinya barang yang telah dipesan tidak mubadzir dan tidak terpakai, kan jadinya sia-sia. Maka dari itu dari survei kami bisa mengetahui berapa banyak alat yang harus diadakan agar efektif sesuai dengan prinsip *good governane*.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)


Survei juga bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan pengadaan. Hal ini juga berdasarkan asas efisiensi, sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan anggaran secara tepat dan bijaksana. Hasil dari survei ini, pihak Badan Pendapatan Daerah, bekerjasama dengan pihak rekanan, dapat mengetahui secara jelas lokasi-lokasi usaha yang dapat dipasang alat dan menyanggupinya.

3) Pengadaan Barang

Output dari diadakannya survei, Badan Pendapatan Daerah memiliki data lokasi usaha milik wajib pajak yang menyanggupi dan bisa dipasang alat. Melalui data tersebut, Badan Pendapatan Daerah dapat mengetahui berapa jumlah wajib pajak yang hendak dipasang alat. Begitu pula dalam mengetahui jumlah barang yang dibutuhkan, akan diketahui apabila telah dilakukan survei. Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa:

“Kalau sudah selesai survei, Bapenda ngirim surat kepada unair. Karena unair yang menyediakan barangnya. Jadi surat ini perihal pemasangan alat tax monitor, dan isinya memohon pengadaan barang dalam jumlah tertentu. Bapenda juga menyebutkan tanggal atau *deadline* pengadaan barang dan pemasangannya tanggal berapa.” ((wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)



Gambar 5: Surat Permohonan Pengadaan Barang
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian 2018

JADWAL PEMASANGAN TAX MONITOR

NO.	WAJIB PAJAK	LOKASI	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Watu Dodol Resto	Kalipuro	15 Juni 2017	
2.	AAMDANI Restoran	Kalipuro	15 Juni 2017	
3.	Mascot Restoran	Kalipuro	15 Juni 2017	
4.	Java Sunrise	Banyuwangi	15 Juni 2017	
5.	Hotel dan restoran Slamet	Banyuwangi	15 Juni 2017	
6.	Mendut Restoran	Banyuwangi	15 Juni 2017	
7.	Conatto	Banyuwangi	16 Juni 2017	
8.	Oseng Deles	Banyuwangi	16 Juni 2017	
9.	Cak Wang Cafe	Banyuwangi	16 Juni 2017	
10.	Café Garden	Banyuwangi	16 Juni 2017	
11.	Manisku	Banyuwangi	16 Juni 2017	
12.	Barbar RM.	Banyuwangi	16 Juni 2017	
13.	Daepong Mangir	Rogojampi	16 Juni 2017	



Gambar 6: Surat Permohonan Pengadaan Barang
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Penelitian 2018

Tahap pengadaan barang ini tentu dilakukan oleh rekanan yang menjadi mitra kerjasama Badan Pendapatan Daerah dalam program *tax monitor*. Namun sebelum melakukan pengadaan barang, pihak Badan Pendapatan Daerah mengirim surat pernyataan yang didalamnya berisikan permohonan atau kesediaan dari pihak rekanan untuk melakukan pengadaan barang. Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan pihak rekanan, yang tentu telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah. Surat permohonan pengadaan barang tersebut menyebutkan jumlah alat yang

diminta. Selain itu, dalam surat tersebut juga ikut dilampirkan data nama usaha wajib pajak yang akan dipasang alat beserta dengan tanggal pemasangan. Dengan begitu pihak rekanan memiliki target waktu dalam pengadaan. Menurut Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, pengadaan barang bisa memakan waktu selama satu hingga dua bulan lamanya. Maka dari itu, kejelasan waktu perlu diperhatikan oleh Badan Pendapatan Daerah agar terciptanya efisiensi waktu.

4) Pemasangan

Setelah melakukan pengadaan barang, barulah Badan Pendapatan Daerah melakukan tahap pemasangan. Tahap pemasangan ini juga diawali dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak wajib pajak yang hendak dipasang alat, yang mana telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah. Pengiriman surat pemberitahuan ini juga dilakukan dalam jangka waktu yang lama sebelum pemasangan dilakukan, agar pihak wajib pajak dapat mempersiapkan lokasi, waktu, dan ahli IT dari mereka. Surat tersebut perihal pernyataan pemasangan alat *tapping box* pada tanggal yang telah ditetapkan. Pihak Badan Pendapatan Daerah juga memohon kesediaan pihak wajib pajak dapat bekerjasama dan bantuan pada saat petugas melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Tidak sebatas itu, pihak wajib pajak yang menerima surat tersebut juga harus memberikan respon melalui surat pernyataan kesanggupan pemasangan alat dengan menyertakan nama lengkap orang yang

bertanggungjawab beserta jabatannya. Dalam surat tersebut juga disebutkan nama usaha dan alamat milik wajib pajak terkait. Surat pernyataan kesanggupan tersebut menyatakan kesediaan dan kesanggupan memenuhi segala kewajiban, hak, dan larangan bagi wajib pajak yang berkaitan dengan program *tax monitor* ini.

Menurut Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, ia menyampaikan keluhnya ketika ikut mengawasi pada saat pemasangan alat *tapping box*, diungkapkannya sebagai berikut:

“Di lokasi-lokasi pemasangan alat ini mereka harus menyediakan ahli IT agar meminimalisir kendala yang akan terjadi. Saya pernah ikut mengawasi pasang alat di *coffe zone* cafe. Kendalanya banyak, tapi saya kurang paham masalah IT. Saya ikut dilokasi dari pagi hingga sore hari. Kendalanya ya tidak hanya dari segi teknis, tapi juga banyak pembeli yang hendak membayar dikasir, jadi seirngkali harus diberhentikan dahulu.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Begitu tuturnya, ia menyampaikan bahwa banyak kendala yang ditemukan meski sebelumnya pada saat survei sistem register milik wajib pajak ditanyakan cocok dengan alat milik Badan Pendapatan Daerah.

Penjelasan tahap-tahap dari pemasangan alat *tapping box tax monitor* ini kemudian dilakukan secara berlanjut. Pihak Badan Pendapatan Daerah tidak hanya berhenti pada satu kali periode pemasangan. Akan terus dilakukan sosialisasi ulang, yang dilanjutkan dengan survei kemudian pengadaan barang hingga pemasangan alat. Hal ini bertujuan agar program *tax monitor* ini terus berlanjut dan dapat dipasang pada banyak lokasi. Pihak wajib pajak yang telah dipasangi juga

terus melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pendapatan Daerah apabila terjadi kerusakan alat. Dengan begitu segala kendala dapat secara cepat diatasi.

c. Lembaga atau *Stakeholder* yang terlibat

Setiap kebijakan publik akan selalu melibatkan sekelompok orang dengan peran yang berbeda-beda. Begitu pula Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini. Pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan terdapat pihak rekanan yang menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan program *tax monitor*. Badan Pendapatan Daerah tetap menjadi instansi pelaksana teknis dari program *tax monitor* ini. Sehubungan dengan program ini bertitik pada alat *tapping box*, maka pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Dalam melakukan pengadaan barang baik berupa *software* maupun *hardware*, pemerintah membutuhkan pihak ketiga. Sampai dengan tahun 2018 awal, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kerjasama dengan tiga pihak rekanan atau tiga kali periode kerjasama. Pada tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah mengajak Universitas Airlangga untuk bekerjasama dalam pengadaan *software* dan *hardware* atau perangkat lunak dan keras. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dengan berbagai alasan, Badan Pendapatan Daerah menjalin kerjasama dengan pihak Bank Jatim, yang tak lain adalah selaku Bank Pemerintah Provinsi. Guna memaksimalkan program *tax monitor* ini, kerjasama kemudian berpindah dengan CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi. Penjelasan dari masing-masing mitra yang terjalin ini akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

1) Periode I: Universitas Airlangga

Periode pertama dari program *tax monitor* ini dilaksanakan pada tahun 2016 dengan menggandeng Universitas Airlangga untuk melakukan kerjasama. Kerjasama ini mendatangkan ahli IT dan perwakilan Pusat Studi Jaminan Sosial Universitas Airlangga Surabaya. Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Airlangga ia menjelaskan bahwa:

“Tahun 2016 kami ujicoba melakukan kerjasama dengan Unair. Pihak Unair membuatkan aplikasi *tax monitor* dan penyedia alat. Kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak, karena kami membayar Unair untuk melakukan pembuatan sistem dan kami beli alat dari mereka. Keuntungan bagi kami ya kami memiliki aplikasi dan alatnya.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pernyataan tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama dengan simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak merasa diuntungkan, meski Universitas Airlangga tidak secara langsung berperan secara mendalam. Pihak Universitas Airlangga menyediakan *software* dan *hardware* yang berhubungan satu sama lain

Salah satu aktor konseptual implementasi dari pihak Universitas Airlangga, yakni Bapak Haksa yang merupakan perwakilan dari Pusat Studi Jaminan Sosial Universitas Airlangga, menegaskan bahwa:

“Keuntungan yang didapat pihak unair dalam banyak hal. Kami dari unair via PSJS membantu membuatnya, namun belum banyak karena keterbatasan dana. Pihak bapenda melakukan kerjasama untuk pengembangan sistemnya. Mereka memberikan sejumlah dana kepada pihak Unair. Keuntungannya bagi Unair ya hanya dari segitu itu sebenarnya. Seharusnya dibutuhkan

pendampingan dan kerjasama lebih lanjut karena perlu dikembangkan pada seluruh aspek pajak.” (wawancara pada 5 Maret 2018 via telepon)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pihak Universitas Airlangga sebatas penyedia *software* dan *hardware*. Pengadaan barang juga tidak banyak. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah. Berikut merupakan daftar wajib pajak yang berkesempatan dipasang alat pada periode kerjasama dengan Unair. Daftar tersebut peneliti paparkan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 5 Daftar Usaha dengan Alat *Tax Monitor* Periode I

No.	Nama Usaha	Penyedia Alat
1	Ikan Bakar Pesona	Unair
2	Wina Maju Restoran	Unair
3	Soto Pak Niti	Unair
4	Pondok Indah Restoran	Unair

Sumber: Data Survei Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat terdapat empat usaha yang mana kesemuanya merupakan usaha dalam sektor restoran. Terdapat perbedaan jenis restoran, pesona, wina maju, dan pondok indah merupakan termasuk jenis restoran berupa restoran, sementara soto pak niti merupakan jenis restoran berupa rumah makan. Pemasangan alat pada keempat wajib pajak ini dikarenakan mereka belum memiliki mesin kasir sendiri. Karena pada periode pertama ini, Universitas Airlangga menyediakan alat beserta alat kasirnya.

Oleh karena hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah memutuskan untuk memilih usaha milik wajib pajak yang belum memiliki mesin kasir atau alat pembayaran secara elektronik. Pihak wajib pajak juga tidak diberatkan atau dipunguti biaya. Alat ini diberikan kepada pihak wajib pajak secara gratis.

Salah satu wajib pajak yang berhasil peneliti wawancarai adalah Bapak Robi, yakni pemilik rumah makan Soto Pak Niti. Ia memaparkan keuntungan yang didapat dari adanya program *tax monitor* ini, sebagai berikut:

“Kami tidak merasa keberatan, karena kan ini program pemerintah, ya harus dipatuhi. Kami juga sudah menerapkan pemungutan pajak 10% kepada pembeli, jadi kami tidak takut jika harus terpantau *omzetnya*. Bahkan kami diuntungkan dengan diberikan alat kasir secara cuma-cuma ini, karena sebelumnya kami manual kalau pembayaran.” (wawancara pada 21 Februari 2018 di Soto Pak Niti)



Gambar 7 : Alat Tax Monitor oleh Universitas Airlangga
Sumber: dokumentasi peneliti

2) Periode II: Bank Jatim

Kerjasama selanjutnya dilakukan dengan Bank Jatim. Bank Jatim merupakan Bank Pemerintah Provinsi dalam penyimpanan dana pemerintah

daerah. Kerjasama ini dilakukan pada tahun 2017. Penyebab perpindahan kerjasama ini dikarenakan kurang sempurnanya sistem yang ditawarkan oleh pihak Universitas Airlangga. Sistem yang diciptakan sering mengalami *error*, seperti yang sempat dikeluhkan oleh Bapak Tito selaku pemilik Restoran Pondok Indah. Selain itu, alasan lain perpindahan ini adalah dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pengadaan alat. Atas sebab tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menjalin kerjasama dalam bentuk CSR atau *Corporate Social Responsibility* dengan Bank Jatim. Pada kerjasama ini, Badan Pendapatan Daerah tidak mengeluarkan biaya, karena semua biaya dalam hal pengadaan telah ditanggung oleh Bank Jatim. Kerjasama yang terjadi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank Jatim ini juga diiyakan oleh Mas Adam, salah satu pegawai Bank Jatim yang berhasil peneliti jadikan informan. Ia menyatakan bahwa:

“Bank Jatim sebelumnya kan hanya menerima uang yang masuk dari pemerintah daerah. Kemudian ada program *tax monitor* ini. Terjadilah kerjasama dalam hal pengadaan alat. Bank Jatim selaku bank pemerintah provinsi juga turut mendukung adanya program ini karena akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah. Ketika pajak daerah meningkat, maka PAD akan meningkat. Maka dana pemerintah daerah yang akan ditempatkan di Bank Jatim juga akan meningkat. Peran kami disini sebagai penyedia alat. Dan kami sendiri pun memiliki rekanan dengan PT Monrey yang berlokasi di Bandung.” (wawancara pada 23 Februari 2018 di Kantor Cabang Bank Jatim Banyuwangi)

Penjelasan dari Mas Adam di atas sangat jelas menunjukkan bahwa peran Bank Jatim disini tidak hanya sebatas penyedia alat, namun juga ikut mendukung program Bupati dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa terdapat sub kegiatan kerjasama antara Bank Jatim dengan PT Monrey. Bank Jatim

menjadi perantara antara alat yang diadakan oleh PT Monrey dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Terdapat beberapa wajib pajak yang berkesempatan dipasang alat pada periode II ini. Pemaparan daftar wajib pajak tersebut, peneliti gambarkan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 6 Daftar Usaha dengan Alat *Tax Monitor* Periode II

No.	Nama Usaha	Penyedia Alat
1	Conato Banyuwangi	Bank Jatim
2	Conato Genteng	Bank Jatim
3	New Star Cineplex	Bank Jatim
4	Java Banana	Bank Jatim
5	Java Sunrise	Bank Jatim
6	Ketapang Indah Restoran	Bank Jatim
7	Ketapang Indah Hotel	Bank Jatim
8	Daepong Kedayunan	Bank Jatim
9	<i>Coffe Zone</i>	Bank Jatim

Sumber: Data Survei Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sesuai pada tabel 8 di atas, jumlah usaha yang terpasang alat lebih banyak jika dibandingkan dengan periode I. Pada periode ini juga wajib pajak yang terpasang alat tidak hanya dari sektor restoran, namun juga hiburan dan hotel. Salah satu wajib pajak hiburan adalah New Star Cineplex yang merupakan wajib pajak hiburan berupa bioskop. Sementara wajib pajak hotel adalah Kepatang Indah Hotel. Berikut merupakan foto alat *tapping box* yang disediakan oleh Bank Jatim.



Gambar 8 : Alat Tax Monitor oleh Bank Jatim

Sumber: dokumentasi peneliti

3) Periode III: CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi

Setelah kerjasama dengan pihak Bank Jatim, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melakukan kerjasama dengan CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi. Salah satu alasan terjadinya pergantian rekanan ini adalah pertimbangan ahli IT milik rekanan Bank Jatim yang berlokasi di Bandung. Hal ini menyulitkan bagi Badan Pendapatan

Daerah apabila alat mengalami kerusakan atau *error system*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Ahli IT dari Bank Jatim itu kan dari CV Monrey, dan lokasi beliau ada di Bandung. Waktu itu sempat ada alat yang mengalami kerusakan, terdapat *trouble*, dan yang bisa mengatasi kerusakannya ya dari pihak ahli IT yang berlokasi di Bandung. Kurang efektif jika mendatangkan jauh dari Bandung, sementara alat yang rusak hanya satu atau dua saja.” (wawancara pada 20 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat disimpulkan bahwa meski cukup banyak alat yang terpasang, namun tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Sementara, kerjasama yang ketika ini dilakukan dengan CV lokal yang berada di Banyuwangi. Dengan begitu maka akan menghemat waktu dan biaya. Pergantian kerjasama ini dilakukan Badan Pendapatan Daerah pada akhir tahun 2017. Salah satu pihak dari CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi yang berhasil peneliti wawancarai adalah Bapak Siswanto Utomo sebagai *programmer* dari *software* program *tax monitor*. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kerjasama dengan Bapenda ini kamis sebatas penyedia sistem dan pengadaan alat saja. Dua pihak sama-sama diuntungkan, kami mendapat bayaran atas apa yang kami tawarkan, dan pihak bapenda juga mendapatkan apa yang mereka butuhkan.” (wawancara pada 1 Maret 2018 di Pondok Indah Resto)

Bentuk kerjasama yang terjadi antara Badan Pendapatan Daerah dengan CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi ini serupa dengan kerjasama yang terjadi dengan Universitas Airlangga. Hanya saja perbedaan terletak pada alat yang digunakan. Berikut merupakan foto dari alat yang disediakan oleh CV Media Lintas Nusantara.



Gambar 9: Alat *Tax Monitor* oleh CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi

Sumber: dokumentasi peneliti

Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sempat menyampaikan pendapatnya tentang kelebihan dari kerjasama dengan CV Media Lintas Nusantara ini. Beliau berpendapat bahwa:

“Kerjasama dengan Pak Sis dari CV Media Lintas Nusantara ini lebih memudahkan bagi Bapenda. pertama karena lokasinya sama-sama di Banyuwangi. Kedua yakni pihak bapenda sudah kenal baik dengan Pak Sis, jadi mudah konsultasi ke beliau. Kami bisa mengungkapkan keluhan dan permintaan serta keinginan kami terhadap *software* dan *hardware* ini. Jadi dua pihak bisa sama-sama mengupayakan.” (wawancara pada 9 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Berikut merupakan daftar usaha wajib pajak yang dipasang alat pada periode III ini. Pemaparan daftar tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 7 Daftar Usaha dengan Alat *Tax Monitor* Periode II

No.	Nama Usaha	Penyedia Alat
1	Kolam Kita Resto	CV Media Lintas Nusantara
2	Aamdani Restoran	CV Media Lintas Nusantara
3	Watu Dodol Resto	CV Media Lintas Nusantara
4	Mascot Restoran	CV Media Lintas Nusantara
5	Hotel dan Restoran Slamet	CV Media Lintas Nusantara
6	Mendut Restoran	CV Media Lintas Nusantara
7	Oseng Deles	CV Media Lintas Nusantara
8	Cak Wang Cafe	CV Media Lintas Nusantara
9	Manisku	CV Media Lintas Nusantara
10	Barbar RM.	CV Media Lintas Nusantara
11	Daepong Mangir	CV Media Lintas Nusantara

Sumber: Data survei Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel 9 di atas, terdapat jumlah usaha yang terpasang lebih banyak jika dibandingkan dengan periode II. Jenis wajib pajak yang dipasang alat tidak hanya wajib pajak restoran, namun juga terdapat wajib pajak hotel, yakni Hotel Selamet.

- d. **Perbedaan yang terjadi terkait penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program *Tax Monitor***

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini tentu memiliki tujuan tertentu. Salah satu latar belakang dirancangnya peraturan bupati tersebut adalah sering terjadinya ketidaksesuaian pembayaran pajak. Penerimaan dari keempat pajak yakni pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tersebut masih mengalami kebocoran. Pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir dirasa minim dan belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang diperoleh. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Abdullah Azwar Anas, selaku Bupati Banyuwangi, bahwa pajak di Banyuwangi memang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh bidang usaha yang ramai, namun tidak optimal dalam membayar pajak (Surabaya Tribun News, 20/03/17).

Atas dasar tersebut, kemudian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merancang peraturan terkait program *Tax Monitor* ini dengan harapan dapat terpantaunya *omzet* yang sebenar-benarnya dari para wajib pajak pemilik usaha. Harapan yang ingin dicapai adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Pelaksanaan program ini telah dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (per Mei), peneliti sajikan dalam tabel.

**Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 – 2018
(per Mei)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas (%)
2015	96.636.997.546,00	116.355.525.753,15	120%
2016	125.304.997.546,00	120.827.802.564,50	96%
2017	182.265.441.313,35	152.837.788.466,05	83%
2018 (per Mei)	205.679.911.409,76	55.718.852.009,00	27%

Sumber: Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018

Melalui tabel 10 target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2015 sampai dengan 2018 (per Mei) dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami kenaikan. Namun kendati demikian jika dilihat dari target dan realisasinya, persentase rasio efektivitas dari tahun 2015 sampai dengan 2018 (per Mei) terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan semakin menurun tiap tahunnya. Target yang ditetapkan sesuai P-APBD setiap tahunnya mengalami kenaikan. Meskipun diikuti pula dengan kenaikan realisasi tiap tahunnya, namun persentase diatas menunjukkan bahwa masih tidak terpenuhinya harapan penerimaan pajak daerah. Pelaksanaan program *tax monitor* sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Jika kita melihat perkembangan penerimaan pajak daerah sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 (per Mei), tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Penerimaan pajak tetap saja tidak terpenuhi 100%. Melalui program ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berharap akan tercapainya 100% penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah diperhitungkan. Penerimaan pajak daerah tidak sepenuhnya berasal dari pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir, maka dari itu peneliti akan menjabarkan target

dan realisasi secara terpisah disesuaikan jenis pajak. Pemaparan tersebut akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2015 – 2018 (per Mei)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Rasio Efektivitas (%)
2015	2.800.000.000,00	4.892.968.684,00	174%
2016	7.000.000.000,00	6.898.991.797,00	98%
2017	14.982.955.574,03	12.415.203.896,00	82%
2018 (per Mei)	18.356.529.711,90	4.811.849.583,00	25%

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018 (per Mei)

Serupa dengan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan ditiap tahunnya, pajak restoran juga masih mengalami penurunan rasio efektivitas dalam bentuk persentase yang semakin menurun dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Target yang telah diperhitungkan dan ditetapkan dalam P-APBD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, terlebih pada tahun 2017, target yang ditetapkan dua kali lipat dari tahun 2016. Jika dilihat secara angka, realisasi juga mengalami kenaikan yang tinggi, khususnya tahun 2017 dengan total Rp12.415.203.896,00. Sementara program *tax monitor* ini bertujuan agar terciptanya optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pada pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Program *tax monitor* ini menjadi harapan bagi Pemerintah Daerah Kabuapten Banyuwangi, agar pencapaian penerimaan pajak tidak lagi mengalami kebocoran. Tetapi kenyataannya, setelah program ini terlaksana, realisasi penerimaan pajak retoran tidak sesuai dengan target, atau bisa dikatakan kurang.

**Tabel 10 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-2018
(per Mei)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Rasio Efektivitas (%)
2015	1.840.000.000,00	3.367.954.736,00	183%
2016	5.500.000.000,00	4.980.913.655,00	90%
2017	8.077.044.425,35	5.656.890.953,00	70%
2018 (per Mei)	10.076.860.226,56	2.324.957.792,00	23%

Sumber: Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018 (per Mei)

Tidak efektifnya penerimaan pajak juga terjadi pada sektor pajak hotel. Pada tahun 2015, meskipun angka realisasi lebih rendah dari tahun-tahun setelahnya, namun rasio efektivitasnya cukup tinggi, hampir mencapai dua kali lipat. Namun persentase rasio efektivitas terus mengalami penurunan ditahun-tahun setelahnya. Terutama pada tahun 2017, realisasi yang dapat dicapai hanya 70% dari target yang ditetapkan pada P-APBD. Tahun 2017 menjadi tahun dengan jumlah selisih tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

**Tabel 11 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2015-2018
(per Mei)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Rasio Efektivitas (%)
2015	901.500.000,00	1.370.498.982,00	152%
2016	1.700.000.000,00	1.025.706.573,00	60%
2017	3.531.250.500,00	2.130.360.696,00	60%
2018 (per Mei)	5.997.693.326,30	991.184.892,00	16%

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018 (per Mei)

Serupa dengan target dan realisasi pada pajak restoran dan hotel, pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di atas menunjukkan penurunan rasio efektivitas. Realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015 sampai

dengan 2016 mengalami jumlah yang hampir sama. Meskipun total penerimaan pajak pada dua tahun tersebut hampir sama, rasio efektivitas tinggi terjadi pada tahun 2015, dimana realisasi yang tercapai hampir dua kali lipat dari target yang diharapkan. Bahkan rasio efektivitas pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka yang sama yakni sebesar 60%. Ketepatan antapencapaian penerimaan dengan target tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Tabel 12 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2015-2018 (per Mei)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Rasio Efektivitas (%)
2015	250.000.000,00	421.861.800,00	168%
2016	900.000.000,00	790.236.000,00	87%
2017	2.090.021.400,00	725.372.900,00	35%
2018 (per Mei)	3.314.048.750,00	335.967.415,00	10%

Sumber: Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2018 (per Mei)

Pada tabel diatas, dapat dilihat penerimaan pajak parkir sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan rasio efektivitas. Hal ini mengartikan bahwa masih tidak sesuainya antara target dengan realisasi yang dicapai dari tahun ke tahun. Terutama pada tahun 2017, rasio efektivitas mengalami penurunan drastis. Dapat disimpulkan bahwa realisasi yang tercapai pada penerimaan pajak parkir hanya sebesar 35% dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa, meski mengalami kenaikan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir, namun tidak sepenuhnya dikarenakan terlaksananya program *tax monitor* ini. Peneliti dapat menyatakan demikian karena, jika dilihat kembali tujuan awal dirancangnya

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini, agar terwujudnya kesesuaian pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Sementara tabel yang sudah peneliti lampirkan sebelumnya menunjukkan bahwa masih terjadi selisih yang kurang antara target dan realisasi. Tabel tersebut menggambarkan bahwa realisasi yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Kenaikan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, tidak diikuti dengan kenaikan persentase rasio efektivitas.

Perbedaan antara sebelum dan setelah pelaksanaan program ini tidak hanya dilihat dari segi penerimaan pajak setiap tahunnya, namun juga dapat dilihat dari metode yang diterapkan dalam hal mengurus pajak, khususnya objek pajak yang tercantum dalam perbup ini. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 ini menawarkan pelaporan pajak dan pembayaran secara elektronik. Untuk pelaporan penerimaan *omzet* setiap bulannya dari wajib pajak pemilik usaha yang dipasang alat, dapat dipantau oleh pihak Badan Pendapatan Daerah melalui komputer yang diakses melalui sistem khusus. Namun pada praktiknya, pelaporan dan pembayaran pajak yang terjadi sebelum dan sesudah terlaksananya program ini tidak mengalami perubahan. Setiap wajib pajak secara mandiri atau *self assessment*, melaporkan dan membayarkan tagihan pajak kepada bank jatim. Hal ini didukung oleh salah satu informan yang berhasil peneliti wawancarai, yakni Mas Yudi selaku manager dari New Star Cineplex. Ia menjelaskan bahwa:

“Sampai sekarang kami melaporkan dan bayar pajak ke bank jatim. Tetap seperti dulu, menggunakan surat pemberitahuan atau SPT, yang kami isi sendiri nominalnya. Kemudian bayar dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tepatnya dibagian pelayanan publik.

Hal ini dikarenakan terdapat perpindahan kewenangan, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pada perbup tersebut dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak lagi menjadi dinas teknis dalam urusan pajak, melainkan menjadi instansi koordinator yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang keuangan/pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Tahun 2016 pajak hotel, restoran, dan hiburan memang masih kewenangan Bapenda. Namun pada tahun 2017 ada perpindahan kewenangan. Pajak-pajak tersebut dilimpahkan ke Disbudpar. Jadi bapenda disini sebagai koordinator.” (wawancara pada 27 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dalam perbup tersebut dijelaskan terdapat seksi tambahan yakni Seksi Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang salah satunya mempunyai tugas untuk menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak hiburan, restoran, hiburan dan retribusi objek-objek wisata. Oleh karena hal tersebut, kini pembayaran pajak dilakukan pada Bank Jatim yang tersedia pada bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Terkait penagihan pajak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lah yang turun tangan apabila terdapat wajib

pajak yang tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sampai batas tenggang waktu yang telah ditentukan.

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, tentu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Akan banyak permasalahan yang dihadapi baik itu berasal dari internal maupun eksternal. Dari segi internal terdapat banyak faktor seperti contohnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kebijakan, maupun faktor lingkungan. Sementara dari pihak eksternal pun tentu akan banyak ditemukan permasalahan yang muncul dari para wajib pajak. Berikut merupakan penjelasan dari faktor penghambat yang peneliti klasifikasikan menjadi dua poin, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor penghambat yang berasal dari internal merupakan kendala yang berasal dari instansi itu sendiri sebagai pelaksana suatu program. Program *tax monitor* ini juga tentu memiliki beberapa kendala internal yang dapat menghambat terlaksananya program. Dengan adanya permasalahan ini tentu akan berpengaruh pada kurang efektif dan efisiennya pencapaian tujuan program.

1) Landasan Hukum

Jika dilihat dari segi landasan hukum yang digunakan, program ini memiliki banyak dasar yang berkaitan dengan pajak daerah, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan bupati. Perbup yang mengatur tentang

program *tax monitor* ini masih memiliki beberapa kelemahan. Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, diatur tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, baik itu bagi pihak pelaksana yakni Badan Pendapatan Daerah, maupun bagi para wajib pajak sebagai objek pajak yang tercantum dalam perbup. Menurut peneliti, perbup ini masih memiliki seperti kurang mendalamnya hak dan kewajiban terkait pemasangan alat *tapping box tax monitor*. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, ia menyatakan bahwa:

“Sejujurnya, pemasangan alat ini belum merata ke semua wajib pajak. Karena didalam peraturan belum ada ketentuan wajib pajak seperti apa yang harus dipasang alat. Ada faktor-faktor lain yang kurang diperhatikan, misalnya banyak yang melakukan pembayaran secara manual, kalo kayak gitu kami tidak bisa pasang alat.” (wawancara pada 27 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Pendapat tersebut menjadi dasar bagi peneliti memahami pelaksanaan program *tax monitor* ini. Ketentuan-ketentuan terkait pemasangan alat *tapping box tax monitor* ini belum dijelaskan secara rinci. Ketidakadilan akan pemasangan alat pengawas ini menjadi kendala, dikarenakan tidak dijelaskan secara jelas bahwa pemasangan alat dapat dilakukan diseluruh usaha milik wajib pajak. Meski hak dan kewajiban telah dijabarkan dalam perbup tersebut, namun kekuatan akan peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Edy Basuki

selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan pernyataannya sebagai berikut.

“Seperti yang sudah dijelaskan dalam perbup, bahwa Bapenda berhak melaporkan kepada penegak hukum apabila alat tersebut mengalami kerusakan yang disengaja atau karena kelalaian wajib pajak. Tetapi alat yang sering mengalami kerusakan juga lebih dari satu, dan Bapenda tidak bisa apa-apa, karena Bapenda tidak tahu alasan rusaknya alat tersebut karena apa.” (wawancara pada 27 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Kekuatan dari perbup ini tidak sepenuhnya terlaksana. Kenyataan tersebut terlihat ketika ada alat *tapping box* yang mengalami kerusakan, pihak Badan Pendapatan Daerah beberapa waktu yang lalu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Hal ini dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah tidak mengetahui secara IT kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh hal apa.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap program yang dilaksanakan, tentu memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP tersendiri. Tetapi pada program *tax monitor* ini, tidak ada Standar Operasional Prosedur atau SOP yang baku dan tertulis dalam hal pelaksanaan pemasangan alat dan sebagainya. Hal ini didukung oleh pendapat dari Bapak Jaya selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, ia mengungkapkan:

“Prosedurnya atau biasa dikenal dengan istilah SOP, kalau secara disahkannya tidak ada. Kalau dari segi pelaksanaan pemasangannya, prosedurnya ya tahap-tahap seperti pengiriman surat undangan sosialisasi, kemudian diadakan sosialisasi. Setelahnya dilakukan survei, lalu penetapan lokasi usaha mana yang bisa dipasang alat, sampai dengan tahap pengadaan dan pemasangan alat. Kalau untuk pelapora dan pembayaran pajaknya

tetap sama seperti sebelumnya. SOPnya menggunakan SOP untuk pembayaran pajak seperti biasa.” (wawancara pada 23 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Berdasarkan beberapa pendapat para informan yang berhasil peneliti wawancarai, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program *tax monitor* ini dirasa masih lemah. Masih terdapat kekurangan-kekurangan pada peraturan bupati tersebut. Tidak lengkapnya penjelasan akan pelaksanaan program ini tentu berakibat pada tidak maksimalnya praktik dari program ini. Dengan demikian maka tujuan program akan sulit untuk dicapai.

2) Sumber daya

Selain dari segi landasan hukum, salah satu kendala yang kerap dihadapi adalah dari sisi sumber daya. Pada sisi ini didalamnya termasuk dana atau anggaran, alat, waktu dan lokasi. Pelaksanaan program *tax monitor* ini bertumpu pada alat *tapping box* yang menjadi alat pengawas segala transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan subjek pajak. Pengadaan alat menjadi salah satu kunci utama terlaksananya program *tax monitor* ini. Pengadaan alat tentu membutuhkan dana yang banyak. Namun pada pelaksanaan program ini, Badan Pendapatan Daerah tidak dapat melakukan pengadaan dalam jumlah banyak. Hal ini juga telah disampaikan oleh Bapak Edy Basuki selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

“Pengadaan alat butuh biaya yang besar, dulu kami kesulitan untuk pengadaan alat ketika kerjasama dengan Unair, jadi pengadaannya tidak banyak karena keterbatasan biaya. Kemudian CSR dengan Bank Jatim kami tidak mengeluarkan biaya, hanya saja terdapat banyak kendala dari alat dan teknisi. Kerjasama selanjutnya kami lakukan dengan Pak Sis dari CV Media Lintas Nusantara. Kali ini pembiayaannya mahal, satu alat bisa mencapai 15 juta. Kami harus selektif memilih lokasi agar efisien biaya. Tapi kami berharapnya bisa semua terpasang.” (wawancara pada 27 Februari 2018 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengadaan alat *tapping box* membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tingginya biaya yang dibutuhkan dan keterbatasan dana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, menjadi penghalang untuk melakukan pengadaan barang. Minimnya dana yang dianggarkan, menyebabkan tidak semua lokasi usaha wajib pajak dapat dipasangi alat *tapping box*. Tidak hanya itu, biaya untuk perbaikan juga tentu dibutuhkan, karena *trouble* atau *error* sering terjadi pada alat *tapping box* ini.

Dari segi alat pun tidak sepenuhnya sempurna. Beberapa informan pemilik usaha yang terpasang alat, mengeluhkan bahwa terkadang alat ini mengganggu *database* milik pengusaha. Alat *tapping box* ini juga memiliki kelemahan lain yakni tidak dapat disambungkan dengan seluruh jenis atau tipe mesin register milik wajib pajak. Hanya mesin register dengan tipe dan kriteria tertentu yang dapat terhubung secara baik dengan alat *tapping box*. Menjadi salah satu penyebab dari tidak meratanya pemasangan alat pada lokasi usaha milik wajib pajak.

Kendala lainnya dapat disebabkan dari kualitas sumber daya manusia dari instansi pelaksana program. Untuk program *tax monitor* ini

kesulitan yang ditemukan dari segi SDM yakni tidak tersedianya ahli IT. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki pegawai yang khusus menekuni dibidang IT dan ahli terkait pembuatan sistem seperti *software*. Hal ini tentu menyulitkan ketika pelaksanaan. Badan Pendapatan Daerah tidak dapat bergerak sendiri karena perlu menyediakan ahli IT dari pihak rekanan. Ketika alat yang telah terpasang pada lokasi usaha mengalami kerusakan, pihak Badan Pendapatan Daerah tidak dapat melakukan tindakan karena tidak tahumenua mengenai alat tersebut. Hal ini tentu tidak efektif apabila harus mendatangkan ahli IT yang tidak berlokasi di Banyuwangi.

b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat tidak hanya diakibatkan dari internal instansi pelaksana, namun juga berasal dari lingkungan luar atau eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari pihak pemilik usaha baik itu restoran, hotel, maupun hiburan, sebagai pihak wajib pajak. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak bersedianya pihak wajib pajak untuk dipasang alat. Masih terdapat restoran yang seharusnya memungut pajak kepada setiap pembeli atau subjek pajak, namun tidak mencantumkan dikarenakan berbagai alasan. Hal ini juga diungkapkan oleh pemilik restoran Kolamkita, bahwa dari pihak subjek pajak pernah mengeluhkan terkait pemungutan pajak 10%. Pernyataan tersebut ia ungkapkan sebagai berikut.

“Pihak kami memang bersedia memungut 10%, dan kami sudah melakukan itu. Bagi kami, itu memang hak pemerintah, dan bukan hak kami sebagai pemilik usaha. Karena prinsip kami, ‘apa yang sudah kita ambil dari konsumen, ya bukan hak kita’. Tetapi masih ada pembeli yang tidak mau dipunguti pajak. Sering ada keluhan, ‘makan kok dipajaki’.” (wawancara pada 28 Februari 2018 di Kolamkita Resto)

Selain itu, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami makna pemungutan pajak 10% kepada pembeli. Wajib pajak merasa bahwa harga yang telah ditetapkan pada setiap produk yang mereka jualkan, sepenuhnya menjadi keuntungan bagi pemilik usaha. Oleh karena kesalahan pengertian tersebut, terdapat beberapa restoran atau rumah makan yang tidak melakukan pemungutan pajak 10%.

Jika dilihat dari pemasangan alat juga terdapat wajib pajak yang mengkhawatirkan apabila dipasang alat pada mesin register mereka, akan merusak database milik wajib pajak. Selain itu juga masih banyak restoran atau rumah makan yang manual dan tidak menggunakan alat atau mesin dalam melakukan transaksi dengan pembeli. Maka pemasangan alat tidak bisa dilakukan pada seluruh lokasi usaha restoran, hotel, maupun hiburan. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi wajib pajak, karena merasa keberatan apabila pemasangan alat pengawas tidak merata pada seluruh lokasi usaha wajib pajak.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*

a. Program *Tax Monitor*

Sebuah program atau kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan timbul dampak setelahnya. Keberhasil dari

suatu program yang terlaksana dapat diukur dari melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan tujuan dan sasaran dari adanya program tersebut. Perancangan suatu program bertitik pada proses program tersebut diimplementasikan. Implementasi suatu program merupakan aktivitas setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara elektronik merupakan suatu kebijakan yang mana termasuk didalamnya program *Tax Monitor*.

Peraturan bupati ini fokus pada beberapa objek pajak, yakni diantaranya pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Jika dilihat dari teori pajak daerah, batasan objek pajak yang terdapat pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini sudah sesuai. Domai (2013:185) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Publik, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyebutkan terdapat pembagian pajak daerah antara daerah tingkat I dengan II. Tingkat II merupakan pajak-pajak Kabupaten/Kota, antara lain: (1) Pajak hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan jenis pajak tersebut maka objek pajak yang termasuk dalam perbup ini sudah tepat.

Program *tax monitor* ini adalah program pengawasan secara elektronik sebagai bentuk pengendalian pembayaran pajak di Kabupaten Banyuwangi, dengan tujuan adanya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sasaran dari program ini adalah para wajib pajak pemilik usaha baik itu restoran, hotel, maupun hiburan, yang akan dipasang alat *tapping box*. Aktor dalam program ini tidak hanya Pemerintah selaku pelaksana, namun juga mengajak masyarakat yakni para wajib pajak sebagai sasaran, dan pihak swasta sebagai rekanan. Sesuai dengan pendapat Andrianto (2007:26) bahwa terdapat 3 pilar *good governance*, yakni diantaranya negara, sektor swasta, dan masyarakat. Atas dasar teori tersebut, maka program ini sudah memenuhi pilar-pilar *good governance* dengan mengikutsertakan masyarakat dan sektor swasta.

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari segi *good governance*. *Good governance* dalam pengertian paling sederhana adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang baik. Artian kata “baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Peneliti mengutip prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Tangkilisan, 2005:115):

- a. Partisipasi (*participation*)
- b. Penegakan Hukum (*rule of law*)
- c. Transparansi (*transparency*)
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*)
- e. Konsensus (*consensus*)
- f. Keadilan (*equity*)

- g. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
- h. Akuntabilitas (*accountability*)
- i. Visi Strategis (*strategic vision*)

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, peneliti dapat melakukan analisis program *tax monitor* berdasar pada teori *good governance*. Prinsip pertama yakni partisipasi dimana adanya kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah selaku pihak pelaksana melakukan sosialisasi kepada sasaran program ini yakni wajib pajak (masyarakat). Pada proses sosialisasi ini Badan Pendapatan Daerah mengumpulkan seluruh wajib pajak untuk diikutsertakan dalam diskusi mengenai program *tax monitor*.

Selain itu prinsip lainnya yakni penegakan hukum, dimana selalu ada peraturan yang mengikat suatu pelaksanaan program. Jika dilihat dari segi landasan hukum yang digunakan, program ini memiliki banyak dasar yang berkaitan dengan pajak daerah, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan bupati. Perbup yang mengatur tentang program *tax monitor* ini masih memiliki beberapa kelemahan. Banyaknya kasus terkait ketidaktepatan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena hukum yang menjadi dasar kurang berfungsi dengan baik.

Prinsip ketiga yakni transparansi atau keterbukaan. Peneliti merasa kurang adanya rasa percaya satu sama lain antara masyarakat yakni wajib pajak dengan pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah. Program ini merupakan program pemasangan alat pengawas *omzet* pemilik usaha. Namun masih terdapat kendala dari para wajib pajak yang tidak ingin terbuka kepada pemerintah atas pendapatan penjualannya. Akibatnya adalah sulitnya pemerintah memohon kepada

wajib pajak untuk melakukan pemasangan alat. prinsip keempat yakni daya tanggap dari pemerintah yakni Badan Pendapatan Daerah. Pihak Badan Pendapatan Daerah perlu memahami kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada. Salah satunya yakni dalam memahami keluhan-keluhan para wajib pajak ketidaksediaan pemasangan alat pada lokasi usaha milik mereka.

Prinsip kelima adalah konsensus dimana segala keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Sangat disayangkan bahwa dalam perumusan kebijakan ini pemerintah tidak mengikutsertakan para wajib pajak. Akibatnya adalah pada saat pelaksanaan pemasangan alat pengawas, banyak pihak wajib pajak yang kontra dengan kebijakan ini. Prinsip keenam yakni keadilan atau *equity*. Dalam pelaksanaan program ini, masih terjadi ketidakadilan yang dapat peneliti simpulkan. Ketidakadilan ini berupa tidak meratanya pemasangan alat pengawas atau *tapping box*. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Hal ini tentu berujung pada tidak maksimalnya pelaksanaan program.

Prinsip keenam yakni efektivitas dan efisiensi program. Jika dilihat dengan prinsip ini, peneliti merasa bahwa efektivitas dan efisiensi program kurang maksimal. Salah satunya dari segi pengadaan barang yang tidak dapat dilakukan secara banyak. Pengadaan barang dilakukan sedikit demi sedikit dikarenakan terbatasnya anggaran. Hal ini tentu menjadi tidak efektif. Selain itu juga masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki mesin register yang dapat dihubungkan dengan alat *tapping box*. Kenyataannya hingga tahun 2018, hanya terdapat 24 lokasi usaha wajib pajak yang terpasang alat *tapping box*.

Prinsip ketujuh adalah akuntabilitas atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas disini dapat diartikan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, Badan Pendapatan Daerah telah bertanggungjawab atas program *tax monitor* ini kepada wajib pajak selaku masyarakat (sasaran). Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas seluruh proses dan tahapan dalam pemasangan alat dan segala kerusakan yang terjadi. Badan Pendapatan Daerah juga bertanggung jawab untuk merahasiakan segala hasil pengawasan yakni penghasilan atau *omzet* dari para wajib pajak. Secara horizontal, Badan Pendapatan Daerah juga bertanggungjawab pada lembaga yang setara, yakni dengan terus melaksanakan program ini agar tercapainya tujuan.

Prinsip yang terakhir adalah visi strategis. Visi strategis disini dipahami sebagai pandangan atau perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik. Badan Pendapatan Daerah selalu pemerintah tentu memiliki visi strategis dari adanya program *tax monitor* ini. Dalam perspektif yang luas dan jauh ke depan, Badan Pendapatan Daerah berharap program ini dapat mencapai tujuan yakni peningkatan penerimaan pajak daerah. Peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut tentu akan berpengaruh pada Kabupaten Banyuwangi sendiri. Penggunaan hasil pendapatan pajak ini akan dihimpun pada Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan analisis menggunakan teori *good governance* di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program *Tax Monitor* ini sudah sesuai dengan pilar-pilar *good governance* yakni terdapat tiga aktor berupa pemerintah,

masyarakat, dan sektor swasta. Hubungan yang terjalin diantaranya juga cukup baik dan tercipta komunikasi dua arah. Teori selanjutnya yakni prinsip-prinsip *good governance*, yang mana belum seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa prinsip yang kurang maksimal. Selain itu pelaksanaan program ini belum optimal dikarenakan pemasangan alat yang belum merata. Lokasi usaha yang berhasil dipasang alat hanya sebanyak 24 lokasi. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah lokasi usaha restoran, hotel, dan hiburan, jumlah 24 lokasi hanya sepersekian persen dari keseluruhan total yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

b. Tahapan pemasangan alat *Tapping Box Tax Monitor* sebagai alat pengawas

Program *tax monitor* ini bertitik tumpu pada pemasangan alat pengawas yang disebut *tapping box*. Terdapat beberapa tahapan dalam pemasangan alat *tapping box tax monitor* ini, diantaranya tahap sosialisasi, survei, pengadaan barang, hingga pemasangan. Tahap pertama yakni sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai wadah untuk memaparkan program *tax monitor* ini. Pelaksanaan sosialisasi ini dihadiri oleh pihak Badan Pendapatan Daerah, para wajib pajak yang bersangkutan, serta pihak ketiga atau pihak swasta sebagai rekanan kerjasama.

Tahap kedua yakni survei, yang bertujuan untuk menentukan lokasi wajib pajak yang dapat dipasang alat *tapping box*. Sehubungan dengan alat *tapping box* tidak dapat dipasang pada sembarang mesin register atau alat transaksi milik wajib pajak, maka perlu dilakukan pertemuan dari kedua pihak IT, baik dari pihak

Badan Pendapatan Daerah maupun dari pihak wajib pajak. Tahap ini menjadi tahapan penting, karena hasil dari proses survei, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pendataan lokasi usaha yang dapat dan bersedia dipasang alat.

Tahap ketiga yakni pengadaan barang, yang mana pada tahap ini komunikasi terjadi antara Badan Pendapatan Daerah dengan pihak rekanan. Tahap pengadaan barang ini tentu dilakukan oleh rekanan yang menjadi mitra kerjasama Badan Pendapatan Daerah dalam program *tax monitor*. Setelah alat *tapping box* tersedia, dilaksanakan tahap pemasangan alat pada lokasi usaha yang telah didata sebelumnya. Pada setiap tahapan yang ada dalam pemasangan alat *tapping box* ini, pihak Badan Pendapatan Daerah tentu mengedarkan surat undangan terlebih dahulu, baik itu pada tahap sosialisasi, survei, pengadaan barang sampai dengan pemasangan alat.

Untuk melakukan analisis terhadap tahapan diatas, peneliti menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip Tangkilisan (2005:115), antara lain: (1) partisipasi; (2) penegakan hukum; (3) transparansi; (4) daya tanggap; (5) konsensus; (6) keadilan; (7) eektivitas dan eifisiensi; (8) akuntabilitas; dan (9) visi strategis. Peneliti akan menggunakan prinsip *good governance* untuk menganalisis pelaksanaan tahap pemasangan alat *tapping box* ini.

Prinsip partisipasi antara ketiga aktor atau pilar, yaitu negara, masyarakat, dan sektor swasta berjalan cukup baik. Komunikasi menjadi peran penting dalam suatu kegiatan partisipasi. Suatu program dilaksanakan oleh para

pelaksana yang berkomunikasi dengan baik. Salah satu peran komunikasi ini juga sejalan dengan tahapan pemasangan alat *tapping box* program *tax monitor*, yakni pada seluruh tahap. Pada tahap sosialisasi, komunikasi terjalin dalam bentuk pemaparan program *tax monitor*. Para wajib pajak juga diharuskan aktif untuk menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, dengan begitu tidak ada kesalahpahaman. Kenyataan yang terjadi adalah terdapat wajib pajak yang tidak aktif menyuarkan pendapatnya. Sehingga tercipta kurang pahamnya program *tax monitor* secara lengkap oleh wajib pajak.

Partisipasi yang baik juga terjadi antara negara dengan sektor swasta selama dilakukannya survei. Pada tahap ini Badan Pendapatan Daerah telah melakukan kegiatan bersama-sama dengan pihak rekanan selama turun langsung atau jemput bola ke lokasi-lokasi usaha wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah juga menyediakan ahli IT yang merupakan berasal dari pihak rekanan, yang akan menyampaikan dalam bahasa IT terkait pemasangan alat *tapping box* kepada ahli IT milik wajib pajak. Pada tahap pengadaan barang, Badan Pendapatan Daerah juga telah berkomunikasi dengan baik, melalui penyampaian surat permohonan pengadaan dengan melampirkan data dan jumlah wajib pajak yang hendak dipasang alat.

Prinsip penegakan hukum berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peraturan bupati sebagai payung hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini belum sepenuhnya ditegakkan. Hak dan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara

Elektronik ini belum seluruhnya dipatuhi. Sesuai dengan perbup tersebut, pada Bab VI Hak dan Kewajiban Bagian Kedua Pasal 9 bahwa tercantum setiap wajib pajak berkewajiban memberikan setiap data elektronik yang dibutuhkan dengan sebenarnya/sesuai dengan fakta yang ada. Namun selama pelaksanaan, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, sebagian besar wajib pajak tidak bersedia apabila data transaksinya dapat dipantau oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga tentu sehubungan dengan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi.

Sementara jika disandingkan dengan prinsip transparansi, para wajib pajak belum sepenuhnya terbuka kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada saat tahap pemasangan alat. Peneliti dapat menyatakan demikian didasari oleh banyaknya wajib pajak yang tidak bersedia dilakukan survei pada lokasi usahanya. Beberapa pihak wajib pajak menolak untuk dilakukan survei atau pengecekan mesin register, baik itu berupa mesin kasir, laptop, atau computer milik wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tahapan pemasangan alat *tapping box* program *tax monitor* ini belum terlaksana secara terbuka dan jelas. Prinsip lainnya yang belum terpenuhi juga terjadi pada prinsip daya tanggap. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu cepat merespon segala permasalahan terkait program *tax monitor*, khususnya pada tahap kontrol setelah pemasangan alat. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah alat *tapping box* yang mengalami kerusakan atau *error system*. Namun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi belum tanggap dalam memperbaiki alat yang mengalami kerusakan, dikarenakan tidak adanya ahli IT yang memumpuni di bidang teknologi.

Prinsip keadilan yang seharusnya menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan suatu program, belum sepenuhnya terwujud. Prinsip keadilan dirasa belum terpenuhi karena pada tahap survei, belum menyeluruh pada semua usaha milik wajib pajak. Selain itu pada tahap pemasangan alat, hanya sebagian usaha milik wajib pajak yang dipasang alat *tapping box*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemerataan pemasangan alat pengawas program *tax monitor*.

Prinsip lainnya yakni prinsip efektivitas dan efisiensi. Analisis dengan prinsip ini dapat dilihat melalui aspek sumber daya dalam program *tax monitor*. Terdapat beberapa sumber daya dari program ini yakni diantaranya SDM, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan. Penjelasan terkait sumber daya tersebut sebagai berikut.

1) SDM

Staf, merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai dan bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Hal ini serupa dengan kondisi yang terjadi pada pelaksanaan program *tax monitor* ini. Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki pegawai yang ahli dibidang IT. Badan Pendapatan Daerah hanya mengandalkan ahli IT dari pihak rekanan, yang mana beberapa ahli IT tersebut tidak bertempat tinggal di Banyuwangi. Apabila terjadi kendala terkait alat *tapping box*, Badan

Pendapatan Daerah harus mendatangkan ahli IT tersebut. Jika dilihat dari segi prinsip *good governance*, yakni efisiensi, maka kejadian semacam itu dapat dikatakan tidak efisiensi dari segi waktu dan biaya.

2) Sumber daya anggaran

Pada tahap pengadaan barang, Badan Pendapatan Daerah perlu menyediakan biaya disesuaikan dengan kebutuhan alat yang akan dipasang. Namun hal ini tidak efisien waktu, karena harus mengulangi tahapan survei secara terus menerus, baru setelah itu dapat dilakukan pengadaan barang. Permasalahan tersebut disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki oleh pihak Badan Pendapatan Daerah.

3) Sumber daya peralatan

Berkaitan dengan sumber daya anggaran, pada tahap pengadaan barang tidak dapat dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Pengadaan alat dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan biaya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.

Sementara jika disandingkan dengan prinsip akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah berupaya dalam mempertanggungjawabkan setiap tahapan pemasangan alat *tapping box*. Pada tahap pemasangan alat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab pada seluruh proses pemasangan dan tidak memberatkan biaya pada pihak wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab melakukan setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, survei, sampai dengan pengadaan barang.

Peneliti dapat menyimpulkan, pada tahap pemasangan alat *tapping box* yang telah peneliti sandingkan dengan prinsip *good governance*, bahwa berdasarkan prinsip partisipasi, tahap pemasangan alat *tapping box* telah berjalan dengan baik antara Badan Pendapatan Daerah, wajib pajak, dan pihak rekanan. Sementara jika dilihat berdasarkan penegakan hukum, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik yang mengatur program ini belum sepenuhnya ditegakkan. Prinsip transparansi yang tidak terpenuhi, berpengaruh pada prinsip keadilan yang kurang diperhatikan. Banyak wajib pajak yang tidak terbuka dan mengakibatkan tidak meratanya pemasangan alat *tapping box*. Tidak hanya itu, prinsip daya tanggap belum terasa dalam pelaksanaan program *tax monitor* ini. Prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai dengan *good governance* pada tahap pemasangan alat *tapping box* ini belum dapat dikatakan sesuai. Jika dilihat dari segi sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Sumber daya anggaran yang minim mengakibatkan tidak efisiennya dalam pengadaan sumber daya peralatan.

c. Lembaga atau Stakeholder yang terlibat

Menurut Sulistiyani (2004:129) *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan dan perkongsian. Dari sini kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persaudaraan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka

meningkatkan kapasitas disuatu bidang usaha tertentu agar memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam konteks *governance*, *partnership* atau kemitraan dirasa penting dan membutuhkan partisipasi *stakeholder*, yang berarti semua rakyat memiliki andil dalam proses *governance*. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dalam program *tax monitor*, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki *stakeholder* yang menjadi rekanan dalam pengadaan alat *tapping box*. Dalam melakukan pengadaan barang baik berupa *software* maupun *hardware*, pemerintah membutuhkan pihak ketiga.

Jika disandingkan dengan prinsip *good governance*, maka dalam pelaksanaan program *tax monitor* ini, proses kerjasama dengan lembaga atau *stakeholder* sudah memenuhi beberapa prinsip *good governance*. Kegiatan kerjasama dengan lembaga atau *stakeholder* ini sudah memenuhi prinsip partisipasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menggandeng beberapa rekanan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program *tax monitor* ini. Untuk prinsip transparan juga telah terpenuhi karena kerjasama yang terjadi antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan pihak rekanan sudah saling terbuka. Namun untuk prinsip landasan hukum dan daya tanggap, kegiatan kerjasama yang terjadi dirasa belum memenuhi kedua prinsip ini. Belum ada MOU yang mengikat antara kedua pihak, terkait lama waktu kerjasama ini berlangsung. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada ketetapan atau perjanjian seberapa banyak barang yang harus pihak rekanan sediakan dan jenjang waktu kerjasama ini berlangsung. Sementara dari prinsip daya tanggap, hubungan yang terjadi antara

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan pihak rekanan, belum saling tanggap satu sama lain.

Peneliti juga melihat dengan prinsip consensus, bahwa pihak rekanan belum diikutsertakan dalam perancangan kebijakan. Hal ini mengakibatkan hubungan kerjasama yang terjalin hanya sebatas pihak ketiga sebagai penyedia barang. Agar terwujudnya pelaksanaan program yang efektif, seharusnya pihak rekanan memahami secara dalam bagaimana kebijakan dari program ini. Dengan begitu maka kerjasama yang terjalin tidak sebatas antara pemohon barang dan penyedia barang. Prinsip efektivitas dan efisiensi disini juga belum sepenuhnya terlaksana. Peneliti menganalisis bahwa kegiatan kerjasama yang memiliki kelemahan dan berganti-ganti, menjadikan hubungan yang terjadi menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan, serta tidak efisien dari segi biaya dan waktu.

Sulistiyani (2004:130) menjelaskan model dari kemitraan yang dikembangkan berdasarkan dunia organisme, yaitu: (1) *pseudo partnership* (kemitraan semu); (2) *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik); dan (3) *conjugation partnership* (Kemitraan melalui peleburan atau pengembangan). Dari model tersebut, peneliti dapat melakukan analisis pada masing-masing rekanan pada program ini.

Kerjasama pertama yakni Universitas Airlangga sebagai mitra pertama dalam pengadaan barang. Pihak Universitas Airlangga berperan dalam menyediakan *software* dan *hardware*. Peran Universitas Airlangga pada program ini tidak terlalu mendalam, hanya sebatas sebagai penyedia barang. Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa model *partnership* yang terjadi adalah *pseudo*

partnership atau kemitraan semu. Kemitraan model ini dipahami sebagai sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara berimbang satu dengan lainnya. Universitas Airlangga disini tetap berperan penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak Universitas Airlangga belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dari program ini.

Kerjasama kedua yakni dengan Bank Jatim. Bank Jatim merupakan Bank Pemerintah Provinsi dalam penyimpanan dana pemerintah daerah. Kerjasama ini dilakukan pada tahun 2017. Peran Bank Jatim disini tidak hanya sebatas penyedia alat, namun juga ikut mendukung program Bupati dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa model kerjasama yang terjadi adalah *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik. Kerjasama yang terjalin adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat. Hal ini disebabkan karena keuntungan tidak semata-mata diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah selaku instansi pelaksana program, namun juga akan berpengaruh pada Bank Jatim. Keberhasilan program ini akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak daerah, yang mana akan berbanding lurus dengan peningkatan yang juga akan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian maka dana pemerintah daerah yang akan ditempatkan di Bank Jatim juga akan meningkat.

Kerjasama ketiga yakni dengan CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi. Bentuk kerjasama yang terjadi antara Badan Pendapatan Daerah

dengan CV Media Lintas Nusantara Banyuwangi ini serupa dengan kerjasama yang terjadi dengan Universitas Airlangga dimana CV tersebut menyediakan *software* dan *hardware*. Maka model *partnership* yang terjalin adalah *pseudo partnership* atau kemitraan semu. Pihak CV Media Lintas Nusantara tidak terlibat secara mendalam dan berperan aktif dalam pelaksanaan program. Meski begitu peran dari CV Media Lintas Nusantara juga penting sebagai penyedia barang.

Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang terjadi dengan tiga rekanan yang berbeda memiliki model yang tidak sama. Kerjasama yang terjalin antara Badan Pendapatan Daerah dengan Universitas Airlangga dan CV Media Lintas Nusantara dikategorikan sebagai model *pseudo partnership*. Sementara kerjasama dengan Bank Jatim adalah model *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik. Dan dari ketiga model kerjasama yang terjadi ini, belum memenuhi keseluruhan prinsip *good governance*. Hanya prinsip partisipasi dan transparansi yang sudah dipenuhi dalam pelaksanaan kerjasama ini.

d. Perbedaan yang terjadi terkait penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program *Tax Monitor*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi kunci bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan daerah, dan memerlukan pengelolaan secara manajerial,

profesional, transparan, akuntabilitas, proporsional dan keterbukaan (Domai, 2013: 136).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan didalamnya tentang sumber penerimaan keuangan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yaitu diantaranya:

1. Pendapatan Asli Daerah atau PAD meliputi:
 - a.) Pajak Daerah;
 - b.) Retribusi Daerah;
 - c.) Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan; dan
 - d.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang sah.
2. Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
 - a.) Dana perimbangan;
 - b.) Dana otonomi khusus;
 - c.) Dana keistimewaan; dan
 - d.) Dana Desa.
3. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a.) Pendapatan bagi hasil; dan
 - b.) Bantuan keuangan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini memiliki tujuan akhir terpenuhnya kesesuaian pelaporan dan pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Pemerintah berharap dengan terwujudnya ketepatan target dan realisasi pajak, maka akan berpeluang terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah.

Jika dilihat secara umum, pajak berfungsi bagi pemerintah dalam rangka pembangunan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menjadi pemasukan bagi keuangan Pemerintah Daerah, sekaligus juga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Fungsi lain dari pajak adalah untuk memberikan persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat,

sehingga pajak daerah dapat menjadi tolok ukur suatu azas kebersamaan (*egalitarian*) yang merupakan salah satu instrumen dari otonomi daerah (Syaukani, 2002: 177).

Peningkatan penerimaan pajak daerah tentu berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Besarnya keuangan yang dimiliki daerah tentu akan meningkatkan kualitas pembangunan pada berbagai sektor. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016, yang menjadi objek pajak pada perbup tersebut diantaranya pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Hal ini sesuai dengan pendapat Domai (2013:185) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Publik, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyebutkan terdapat pembagian pajak daerah antara daerah tingkat I dengan II. Tingkat II merupakan tingkat Kabupaten/Kota, yang didalamnya mencakup pembagian jenis pajak, antara lain:: (1) Pajak hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder, wawancara, dan observasi, peneliti telah mengambil kesimpulan terkait perbedaan yang terjadi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya program *Tax Monitor*. Seperti yang terlampir pada Sub Bab Penyajian Data, pada anak sub bab (d), peneliti

memaparkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah sejak sebelum terpasangnya alat tahun 2015, sampai dengan 2018 per Bulan Mei. Peneliti juga telah menyajikan tabel target dan realisasi masing-masing objek pajak secara terpisah.

Pada tabel 10 yakni Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 per Bulan Mei, bahwa terlihat peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Namun ketika membicarakan pelaksanaan Program *Tax Monitor* ini, maka perlu dilihat pula dari segi capaian realisasinya. Rasio efektivitas dalam bentuk persentase, mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Peneliti tidak dapat menilai sampai dengan tahun 2018, dikarenakan perhitungan waktu tahun 2018 belum usai. Penurunan rasio efektivitas tiap tahunnya menunjukkan bahwa masih terdapat selisih kurang antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah.

Berhubung Program *Tax Monitor* ini tidak dilaksanakan pada seluruh objek penerimaan pajak daerah, maka peneliti juga menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak pada pajak restoran (Tabel 11), hotel (Tabel 12), hiburan (Tabel 13), dan parkir (Tabel 14). Secara keseluruhan, keempat objek pajak tersebut memiliki penjelasan yang serupa. Penerimaan pajak pada keempat objek pajak tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, terhitung tahun 2015 sampai dengan 2017. Kendati demikian, rasio efektivitas dalam bentuk persentase setiap tahunnya mengalami penurunan. Dengan kata lain bahwa realisasi tercapainya penerimaan pada keempat pajak tersebut, masih dirasa memiliki selisih kurang dengan target yang telah ditetapkan pada P-APBD.

Jika dilihat dengan prinsip *good governance*, maka pelaksanaan program *tax monitor* ini belum terlaksana secara efektif. Adanya selisih kurang antara target dan realisasi pencapaian penerimaan pajak daerah, menunjukkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya program *tax monitor* ini belum terpenuhi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga dirasa belum akuntabel dalam menjamin terpenuhinya target penerimaan pajak daerah.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah, khususnya pada empat objek pajak yakni pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Selama itu pula program *Tax Monitor* ini telah terlaksana. Namun kenaikan tersebut tidak sepenuhnya dikarenakan optimalnya pelaksanaan Program *Tax Monitor*. Peneliti dapat menyatakan demikian karena fakta laporan menunjukkan bahwa masih terdapat kebocoran pajak, yang terlihat dari efektivitas capaian antara target dan realisasi yang belum 100%. Tidak hanya berdasarkan hal tersebut, namun pelaksanaan Program *Tax Monitor* melalui pemasangan alat pengawas bernama *Tapping Box* ini belum sepenuhnya terpasang secara merata. Hanya sebanyak 24 lokasi usaha yang berhasil dipasangi alat pengawas. Dengan begitu maka kebocoran pajak yang tetap terjadi dirasa belum memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program *tax monitor*.

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program *Tax Monitor* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis *Good Governance*

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip Tangkilisan (2005:115), antara lain sebagai berikut.

- a. Partisipasi (*participation*)
- b. Penegakan Hukum (*rule of law*)
- c. Transparansi (*transparancy*)
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*)
- e. Konsensus (*consensus*)
- f. Keadilan (*equity*)
- g. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
- h. Akuntabilitas (*accountability*)
- i. Visi Strategis (*strategic vision*)

Berikut merupakan analisis yang peneliti lakukan dengan menghubungkan teori diatas.

a. Faktor Internal

1) Landasan Hukum

Landasan hukum menjadi dasar bagi instansi melaksanakan suatu kebijakan atau program. Pada program *tax monitor* ini, terdapat Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik yang menjadi landasan bagi terlaksananya program ini. Meski begitu, perbup ini masih memiliki seperti kurang mendalamnya hak dan kewajiban terkait pemasangan alat *tapping box tax monitor*. Ketentuan-ketentuan terkait pemasangan alat *tapping box tax monitor* ini belum dijelaskan secara rinci. Selain itu, dalam pelaksanaan progam ini, tidak ada Standar Operasional Prosedur atau SOP tersendiri.

Maka peneliti dapat menghubungkan dengan pendapat dari Tangkilisan (2005:115) terkait prinsip-prinsip *good governance*. Peneliti menyimpulkan bahwa landasan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini perlu dilakukan reformulasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam konsep *good governance* yang harus diperhatikan yakni prinsip penegakan hukum. Kebijakan yang menjadi dasar ini masih mendangung banyak lubang dalam pelaksanaan dan kurang mempertahankan masalah-masalah teknis.

2) Sumber Daya

Salah satu kendala yang kerap dihadapi adalah dari sisi sumber daya, yang termasuk didalamnya antara lain dana atau anggaran, alat, sumber daya manusia, waktu dan lokasi. Pengadaan alat menjadi salah satu kunci utama terlaksananya program *tax monitor* ini. Pengadaan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hasil wawancara yang dapat peneliti simpulkan adalah keterbatasan anggaran dana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah menjadi penghalang untuk melakukan pengadaan barang. Untuk pengadaan satu alat *tapping box*, Badan Pendapatan Daerah harus mengeluarkan dana kurang lebih seharga 15 juta rupiah. Jika dilihat dari prinsip *good governance*, salah satunya yakni efisiensi, maka faktor penghambat ini terbilang tidak efisien dari segi biaya.

Permasalahan tersebut berpengaruh pada tidak semua lokasi usaha wajib pajak dapat dipasang alat *tapping box*. Tidak hanya itu, biaya untuk perbaikan juga tentu dibutuhkan, karena *trouble* atau *error* sering terjadi pada

alat *tapping box* ini. Salah satu prinsip *good governance* yakni menekankan pada keadilan atau *equity*. Maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *good governance* karena pemasangan alat yang tidak merata.

Alat *tapping box* pun tidak sepenuhnya sempurna. Beberapa informan pemilik usaha yang terpasang alat, mengeluhkan bahwa terkadang alat ini mengganggu *database* milik pengusaha. Alat *tapping box* ini juga memiliki kelemahan lain yakni tidak dapat disambungkan dengan seluruh jenis atau tipe mesin register milik wajib pajak. Selain itu sumber daya manusia yang memumpuni dalam bidang IT pun tidak terpenuhi.

Dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat diatas menjadi penghalang bagi pelaksanaan program *tax monitor*. Selaras dengan teori prinsip *good governance* yakni efektivitas dan efisiensi, maka pelaksanaan program *tax monitor* ini belum memenuhi prinsip efektivitas. Penghambat dari segi sumber daya dirasa kurang maksimal sehingga akan mengakibatkan in efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Pelaksanaan program *tax monitor* ini juga dikatakan belum sesuai dengan prinsip *good governance* yakni prinsip keadilan. Tidak meratanya pemasangan alat pengawas dari program *tax monitor* ini menjadi salah satu faktor menghambat dalam pelaksanaan program dan harus diatasi dengan bijak.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini berasal dari pihak pemilik usaha baik itu restoran, hotel, maupun hiburan, sebagai pihak wajib pajak. Kendala yang sering dihadapi adalah tidak bersedianya pihak wajib pajak untuk dipasang alat. Masih terdapat restoran yang seharusnya memungut pajak kepada setiap pembeli atau subjek pajak, namun tidak mencantumkan dikarenakan berbagai alasan. Berkaitan dengan hal ini, salah satu prinsip *good governance* yakni penegakan hukum belum terpenuhi. Kebijakan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik ini masih bersifat samar-samar. Ketidakjelasan tersebut berakibat pada lemahnya landasan hukum. Maka masih banyak wajib pajak yang merasa tidak takut akan hukum yang berlaku. Padahal pada perbup telah ditetapkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Selain itu juga faktor lain disebabkan oleh teknologi dari pemilik usaha yang tidak memenuhi standar. Sehingga masih banyak lokasi usaha yang tidak dapat dipasang alat *tapping box*.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, kesadaran para wajib pajak akan tujuan dari pelaksanaan program ini dirasa kurang. Penyebab hal tersebut salah satunya adalah lemahnya kekuatan perbup yang menjadi payung hukum program ini. Faktor lain juga diakibatkan oleh tidak meratanya penggunaan teknologi dalam proses transaksi oleh wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program *Tax Monitor* sudah terlaksana sesuai dengan pilar-pilar *good governance* yakni terdapat tiga aktor diantaranya pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun terdapat prinsip-prinsip *good governance* yang belum seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Program *Tax Monitor* melalui pemasangan alat pengawas bernama *Tapping Box* ini belum sepenuhnya terpasang secara merata. Hanya sebanyak 24 lokasi usaha yang berhasil dipasangi alat pengawas.
2. Tahapan pemasangan alat *tapping box* berdasarkan prinsip partisipasi, tahap pemasangan alat *tapping box* telah berjalan dengan baik antara Badan Pendapatan Daerah, wajib pajak, dan pihak rekanan. Sementara jika dilihat berdasarkan prinsip landasan hukum, prinsip transparansi, prinsip keadilan, prinsip daya tanggap, prinsip efektivitas dan efisiensi belum terpenuhi.
3. Kerjasama atau *partnership* yang terjadi terjalin dengan baik. Tiga rekanan yang berbeda memiliki model *partnership* yang tidak sama. Kerjasama yang terjalin antara Badan Pendapatan Daerah dengan Universitas Airlangga dan CV Media Lintas Nusantara dikategorikan sebagai model *pseudo partnership*. Sementara kerjasama dengan Bank Jatim adalah model *mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik. Prinsip *good*

governance yang telah terpenuhi hanya prinsip partisipasi dan prinsip transparansi, sementara prinsip-prinsip lainnya belum dipenuhi.

4. Penerimaan pajak daerah, khususnya pada empat objek pajak yakni pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun kenaikan tersebut tidak sepenuhnya dikarenakan optimalnya pelaksanaan Program *Tax Monitor*. Fakta laporan menunjukkan bahwa masih terdapat kebocoran pajak, yang terlihat dari efektivitas capaian antara target dan realisasi yang belum 100%. Kebocoran pajak yang tetap terjadi belum memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program *tax monitor*.
5. Faktor penghambat dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh landasan hukum yang lemah dan sumber daya seperti biaya, alat, SDM, waktu dan lokasi yang kurang efektif dan efisien. Sementara faktor eksternal disebabkan dari wajib pajak, yakni diantaranya pemahaman minim oleh wajib pajak akan program *tax monitor*, sikap tidak bersedia dipasang alat pada lokasi usahanya, dan terdapat beberapa lokasi usaha dengan sistem pembayaran transaksi jual beli secara manual.

B. Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku instansi pelaksana Program *Tax Monitor* perlu melakukan reformulasi ulang landasan hukum yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun

2016 yang mengatur program ini. Perbup tersebut sebaiknya mencantumkan ketentuan dan kriteria wajib pajak yang harus dipasang alat *Tax Monitor*. Perbaikan internal yang diperlukan yakni mengikutsertakan dinas-dinas lain dalam pelaksanaan Program *Tax Monitor* ini, yakni dengan menggandeng Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian selaku instansi yang ahli dalam bidang IT.

2. Pihak pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan lokal di Kabupaten Banyuwangi, dengan memberdayakan mahasiswa setempat untuk pembuatan sistem *software* Program *Tax Monitor*. Penulis memberikan saran untuk menggunakan telepon genggam atau *handphone* sebagai pengganti alat yang terhubung nantinya akan dengan sistem.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirasa perlu melakukan pendekatan ulang kepada seluruh wajib pajak terkait, dengan melakukan sosialisasi ulang lebih mendalam. Badan Pendapatan Daerah perlu membagi kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi menjadi beberapa distrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adriani. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darto, M. 2005. Otonomi Daerah, *Civil Society* dan Kemandirian Daerah, Telaah Ulang Otonomi Daerah Perspektif social-Ekonomi. *Equilibrium. Jurnal Ekonomi dan Masyarakat*, 3(1) : 8-21
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Domai, T. 2013. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Haorrahman. 2017. “Banyuwangi Gandeng Intelejen Untuk Optimalisasi Pajak”, *Berita Elektronik Surabaya Tribun News*. Melalui <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/banyuwangi-gandeng-intelejen-untuk-optimalisasi-pajak> [02/12/17].
- Kadir, Abdul. 2012. *Algoritma dan Pemrograman Menggunakan Java*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuncoro, M. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah ed.3*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, I. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Martosoewignjo, S. S. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Huberman, and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: Arizona State University.

- Moleong, J. L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, J. L. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, J. L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M. R. K. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Nugraha. 2014. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012". Melalui https://www.researchgate.net/publication/298399332_PENGARUH_JUMLAH_KUNJUNGAN_WISATAWAN_TERHADAP_PAJAK_HIBURAN_PAJAK_HOTEL_PAJAK_RESTORAN_DAN_PENDAPATAN_ASLI_DAEERAH_KOTA_BANDUNG_TAHUN_2005-2012 [23/04/28].
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Oktifauziah, F. dan F. Idayati. 2014. Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(1) : 3-6
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik
- Prasojo, Eko, I. R. Maksum, dan T. Kurniawan. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medis.
- Syafitri, Dyni Inka. 2016. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syaukani, HR., A. Gaffar. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Tjahya, S. 1996. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Widyaningsih, P. dan M. K. Sri Budhi. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(4) : 155-163